PERTANGGUNGJAWABAN PENGIRIMAN BARANG PAKET POS OPTIMA DENGAN PENGGUNA JASA PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PERAWANG DI WILAYAH KABUPATEN SIAK

TESIS

Oleh :

KANASURI

Nomor Mhs	:	05912182
BKU	:	Hukum Bisnis
Program Studi	:	Ilmu Hukum

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM IND8NESIA
2008

HALAMAN PERSETUJUAN
T E S I S

PERTANGGUNGJAWABAN PENGIRIMAN BARANG PAKET POS OPTIMA DENGAN PENGGUNA JASA PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PERAWANG DI WILAYAH KABUPATEN SIAK

Disusun Oleh :

Nama : **KANASURI**
No. Mahasiswa : **05912182**
Bidang Kajian Utama : **HUKUM BISNIS**

Telah Dilakukan Pembimbingan Dan Dinyatakan Layak Untuk Diajukan Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Pembimbing I	Pembimbing II
(Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D)	(Siti Anisah, SH., M.Hum)

Mengetahui :

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

(DR. Ridwan Khairandy, SH., M.H)

LEMBAR PENGESAHAN
TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN PENGIRIMAN BARANG PAKET POS OPTIMA DENGAN PENGGUNA JASA PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PERAWANG DI WILAYAH KABUPATEN SIAK

Disusun Oleh :

Nama : KANASURI
No. Mahasiswa : 05912182
Bidang Kajian Utama : HUKUM BISNIS

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 16 Februari 2008
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua

(Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D)

Anggota I

(Siti Anisah, SH., M.Hum)

Anggota II

(Fahmi, SH., MH)

Mengetahui :

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

(Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PENGIRIMAN BARANG PAKET POS OPTIMA DENGAN PENGGUNA JASAPADA PT POS INDONESIA (PERSERO)CABANG PERAWANG DI WILAYAHKABUPATEN SIAK"**

Selanjutnya dengan selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Ridwan Khairandy., SH., MH. selaku Direktur Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak DR. Sudi Fahmi., SH., MH., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning (UNILAK) Pekanbaru.
3. Ibu Hj. Hasnati., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Bapak Nandang Sutrisno SH. LL.M. M.Hum. Ph.D. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu sibuk beliau untuk penulis dalam melakukan konsultasi dan bimbingan sehingga tesis ini selesai.

5. Ibu Siti Anisah, SH. M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dengan masukan dan perbaikan guna selesainya tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memberikan ilmu pengertahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Pegawai Administrasi Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru atas bantuan administrasinya selama ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun teknik penulisannya, untuk itu diharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah jua kita berserah diri semoga apa yang termuat dalam tesis ini mendapat Ridho-Nya serta berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Pekanbaru, 26 Desember 2007

Penulis,

KANASURI

ABSTRAK

Pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain dewasa ini sangat berkembang dengan pesat sekali sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan majunya perekonomian, dapat dikatakan semakin besar persaingan dalam dunia usaha pengangkutan, khususnya pengiriman barang tersebut. Badan usaha ini bernama PT Pos Indonesia (PERSERO) yang mana sebelumnya merupakan Perusahaan Negara (PN Pos dan Telekomunikasi) dimana PN Pos dan telekomunikasi dibagi menjadi dua yaitu PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 status PN Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro, dan pada tahun 1995 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero). PT Pos Indonesia (PERSERO) sebagai salah satu badan usaha menyandang misi untuk melancarkan komunikasi bagi lapisan masyarakat dan Pemerintah guna menunjang pembangunan nasional dan memperkuat kesatuan serta keutuhan Bangsa dan Negara.

Pihak Pos harus memberikan ganti rugi karena barang yang masih dalam pengiriman merupakan tanggung jawab dari pihak PT Pos. Jadi pihak Pos sebenarnya harus menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pegawainya. Karena pihak Pos disini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengawasannya kepada pegawai yang merupakan tanggungan pihak Pos. Akan tetapi jika kesalahan itu datang dari kesalahan pihak pengirim itu sendiri seperti barang yang mudah pecah seperti kaca, keramik dan cara pakingnya yang kurang maka yang bertanggung jawab adalah orang yang mengirim barang tersebut karena sebelum dilaksanakannya pengiriman pihak Pos sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada pengirim jenis apa yang dilarang dan tidak boleh diangkut. Sehubungan dengan pertanggung jawaban terhadap paket yang dikirim, bahwa sejak ditanda tanganinya resi/register tersebut terhadap kerugian yang timbul pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang dan pihak pemilik/pengirim paket telah tunduk dengan segala hal dan kewajiban yang telah diatur. Dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak PT Pos tersebut adalah menerima, menjaga, mengirimkan dan menyerahkan paket tersebut sampai kealamat yang dituju.

Upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pihak pengguna jasa dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang dalam perjanjian pengiriman barang jenis paket Pos Optima dimana pihak pengirim merasa tidak puas atau dirugikan, misalnya barang yang dikirim itu tidak sampai pada tujuan dengan selamat atau terlambat mengirim, maka PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang harus memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Tetapi hal itu sampai saat ini belum pernah terjadi pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang, karena persoalan tersebut masih dapat diselesaikan oleh pihak pos dengan klaim cukup kesepakatan antara kedua belah pihak saja atau musyawarah.

DAFTAR ISI

Judul

Lembaran Persetujuan

Lembaran Pengesahan

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Tinjauan Pustaka 13

E. Metode Penelitian 20

BAB II PERJANJIAN KONTRAK BAKU DAN WANPRESTASI

A. Perjanjian 24

1. Pengertian Perjanjian 24

2. Unsur-unsur Perjanjian 27
3. Azas Hukum Perjanjian 29
4. Jenis-jenis Perjanjian 30
5. Syarat-syarat sahnya Suatu Perjanjian 38
6. Bentuk-bentuk Perjanjian 43
B. Kontrak Baku 46
1. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Baku 51
2. Jenis jenis Perjanjian Baku 53
3. Para Pihak yang Terkait dalam Perjanjian Baku 57
4. Bentuk dan Isi Perjanjian Baku 58
5. Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku 60
6. Kontrak Baku dalam Perjanjian Pengangkutan 63
C. Pengangkutan 65
1. Macam-macam Pengangkutan 71
2. Sifat-Sifat Hukum Pengangkutan 72
3. Manfaat Mengadakan Perjanjian Pertanggungan Pengiriman Barang dalam Hal Resikonya Pengirim Bertambah 74
D. Wanprestasi 74

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PENGIRIMAN BARANG PAKET POS OPTIMA DENGAN PENGGUNA JASAPADA PT POS INDONESIA (PERSERO)CABANG PERAWANG DI WILAYAHKABUPATEN SIAK

A. Gambaran Umum Pengiriman Barang Paket Pos Optima PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang 80

B. Tanggung Jawab PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang Dalam Pengiriman Barang Paket Pos Optima 90

C. Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan Antara Pihak Pengguna Jasa Dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang 103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 108

B. Saran-saran 110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Republik Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari Pulau-pulau yang satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh laut, selat dan teluk. Bagi mereka (masyarakat) atau penduduk Indonesia yang berdomisili di berbagai pulau tersebut, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk pergi merantau, dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata pada setiap pulaunya. Jadi bagi mereka (masyarakat) atau penduduk yang merantau tersebut banyak yang sudah lama meninggalkan kampung halamannya sendiri dan banyak meninggalkan saudara-saudara dan keluarga mereka demi memenuhi kebutuhan pokok ekonomi mereka.

Di era globalisasi seperti saat sekarang ini, dengan didukung perkembangan dunia usaha dan perdagangan menyebabkan masyarakat menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis serta aman terutama dengan hal pengangkutan.

Keadaan yang terpisahkan tersebut mereka memerlukan adanya sarana yang dapat membantu mereka dalam melakukan hubungan jarak jauh tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan sesuatu kepada keluarga mereka yang telah ditinggalkan.

Kebutuhan masyarakat di samping pada perdagangan atau perniagaan, industri, perseroan, juga pada bidang pengangkutan terutama pada bidang pengiriman barang.

Pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain dewasa ini sangat berkembang dengan pesat sekali sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan majunya perekonomian, dapat dikatakan semakin besar persaingan dalam dunia usaha pengangkutan, khususnya pengiriman barang tersebut.

Badan usaha ini bernama PT Pos Indonesia (PERSERO) yang mana sebelumnya merupakan Perusahaan Negara (PN Pos dan Telekomunikasi) dimana PN Pos dan telekomunikasi dibagi menjadi dua yaitu PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 status PN Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro, dan pada tahun 1995 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero).[1]

PT Pos Indonesia (PERSERO) sebagai salah satu badan usaha menyandang misi untuk melancarkan komunikasi bagi lapisan masyarakat dan Pemerintah guna menunjang pembangunan nasional dan memperkuat kesatuan serta keutuhan Bangsa dan Negara. Disamping itu Pos diselenggarakan untuk

[1] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3 Tentang Pengangkutan,* Jakarta, Djambatan, 1984, hlm. 82.

melayani siapa saja, baik golongan bawah, menengah dan atas dengan ketepatan biaya pos yang relatif lebih murah dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Salah satu badan atau lembaga yang melayani bidang jasa pengiriman barang adalah PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang. Pos adalah perantara atau yang memberikan barang pengiriman kepada penerima atau ke alamat yang dituju. Pos dapat menjadi penghubung jarak yang jauh menjadi dekat dan dapat dijadikan sarana persatuan dan kesatuan bangsa, dan dapat pula untuk mempelancar penyaluran arus informasi, hasil pertanian, produksi hasil pabrik dan suatu tempat ke tempat yang lainnya.

Pada dasarnya PT Pos mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu :[2]

1. Melaksanakan Pengiriman Berita melalui Surat Pos
2. Melaksanakan Pengiriman Barang melalui Paket Pos
3. Melaksanakan Pengiriman Uang melalui Wesel Pos.

Pelaksanaan 3 fungsi dari PT Pos ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan, memberi atau mendapatkan barang.

Untuk mempelancar pos dan pengangkutan, PT Pos Indonesia (Persero) mendirikan cabang-cabang di seluruh Propinsi. Di Propinsi Riau perwakilan dari PT Pos Indonesia (Persero) adalah PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang.

[2] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.

Pemanfaatan jasa PT Pos sangat dominan dilakukan di Perawang wilayah Kabupaten Siak disamping beberapa jasa pengiriman barang paket yang diselenggarakan oleh badan-badan lain. Pengiriman barang yang dilakukan oleh PT Pos bukan hanya untuk pengiriman dalam negara Indonesia saja namun juga pengiriman barang yang dilakukan antar negara. Dalam PT Pos itu sendiri ada beberapa bentuk pengiriman barang yang dilakukan oleh PT Pos yaitu antara lain :

a. Paket Pos Kilat Khusus
b. Paket Pos Point to Point
c. Paket Pos Biasa
d. Paket Pos Optima

Jenis pengiriman barang yang termasuk kedalam kategori Paket Pos Optima ini dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yang antara lain :

a. Kategori Umum
b. Kategori Barang Elektronik
c. Kategori Sepeda Motor dan Mesin

Paket Pos Optima memberikan layanan paket Pos yang oleh PT Pos Indonesia (Persero) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ukuran dan berat paket Pos, jaminan ganti rugi atas kehilangan dan kecepatan, keamanan, mudah dalam cara pengeposan maupun dalam pembayaran.

Terhadap jasa-jasa yang diberikan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang, terutama dalam hal pengiriman barang PT Pos Indonesia (Persero) harus dapat melaksanakan tanggung jawabnya hingga barang tersebut sampai pada alamat yang dituju.

Sebelum pihak pos melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyedia jasa angkutan pengiriman barang terlebih dahulu pihak pos mengadakan perjanjian dengan pihak pengguna jasa angkutan (pemilik/konsumen barang).

Perjanjian pengiriman barang melalui pos terjadi setelah tercapainya kata sepakat antara pengangkut dengan pengiriman/konsumen barang. Isi perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang, sehingga perjanjian ini disebut perjanjian standar.

Terjadinya perjanjian tersebut kedua belah pihak telah terikat, dimana pihak pengangkut PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang wajib mengangkut barang yang disebutkan dalam resi dan pihak pengirim/konsumen barang dan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diangkut oleh pihak pengangkut serta membayar onkos pengiriman sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang sebagai pengangkut.

Selama pengangkutan, PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang wajib menjaga keselamatan barang sampai barang tersebut diserahkan kepada si penerima dalam keadaan utuh dan tidak berkurang sedikit apapun. Sesuai

dengan KUHD Pasal 468 ayat (1) yang berbunyi : " Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut"[3]

Salah satu perjanjian pengiriman yang dilakukan oleh pos dengan masyarakat adalah pengiriman barang melalui paket optima. Pengertian Paket Pos Optima menurut Pasal 3 huruf h Surat Edaran Diroppos Nomor KD 24/DIRUT/0503/2003 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Layanan Paket Pos Optima menyebutkan :

> "Paket Pos Optima adalah paket pos yang diangkut dengan jalan darat/laut atau udara yang batas ukuran dan berat diluar ketentuan yang diatur dalam akta tentang Pos Internasional".

Paket pos optima memberikan layanan paket pos yang oleh PT Pos Indonesia (Persero) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ukuran dan berat paket pos, jaminan ganti rugi atas kehilangan dan kecepatan, keamanan, mudah dalam cara pengeposan maupun dalam pembayaran.

Barang - barang yang dapat dikirim melalui paket pos optima menurut Pasal 5 ayat (1) Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SE 70/DIROP/BISLOG/2003 tentang Layanan Paket Pos Optima adalah semua jenis barang termasuk cinderamata/hadiah, barang pecah belah, barang kerajinan, barang elektronik dan barang lain yang dimungkinkan dapat dilayani oleh divisi paket.

[3] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cipta Aditya Bakti, Cetakan II, Bandung, 1989, hlm. 135

Divisi paket yang selanjutnya disebut Divket adalah unit bisnis yang mengelola jasa pengiriman paket, barang dalam kemasan tertentu lainnya dan usaha lain yang menunjang jasa pengiriman tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas, PT Pos Indonesia terus berusaha meningkatkan metode-metode baru (salah satunya metode pelayanan pengiriman barang paket pos optima) dalam menjawab ketatnya jasa pelayanan. Dikatakan demikian, karena kondisi persaingan yang ketat ini, di mana keunggulan jasa layanan pos tidak lagi ditentukan oleh perkotaan yang penuh dengan pertokoan dan pasar-pasar yang ada, akan tetapi lebih dari itu ialah kemampuan untuk terus berupaya memberikan yang terbaik dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, sehingga produk pelayanan yang dihasilkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk pesaing.

Paket pos optima memberikan layanan paket pos yang oleh PT Pos Indonesia (Persero) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ukuran dan berat paket pos, jaminan ganti rugi atas kehilangan dan kecepatan, keamanan mudah dalam cara pengeposan maupun dalam pembayaran.

Bila dibandingkan dengan paket pos lainnya seperti paket pos kilat khusus, paket pos *point to point*, dan paket pos biasa, jenis paket pos optima mempunyai suatu kelebihan, yaitu paket pos yang melayani pengiriman barang dengan ukuran dan bentuk tidak standar atau tidak beraturan dan berat kirimannya di atas 30 kg, dan ini merupakan keistimewaan yang diberikan

oleh PT Pos Indonesia (Persero) apabila masyarakat/konsumen menggunakan jasa layanan jenis paket pos optima ini.

Oleh karena itu telah pula ditentukan bahwa untuk mengirim barang melalui paket pos optima pihak pengguna jasa haruslah memperhatikan ketentuan ataupun persyaratan yang ditentukan oleh pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang, diantaranya :

1. Isi paket harus sesuai dengan pernyataan pengirim pada halaman muka yang telah disediakan. Bila pernyataan tertulis tersebut tidak sesuai dengan isi paket, maka pengirim bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.
2. Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman pos atau keselamatan orang. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah dan wajib membayar ganti rugi kepada PT Pos Indonesia (Persero) dan atau pihak lain atas kerugian yang diderita barang-barang kiriman tersebut berupa:
 a. Barang yang karena sifatnya dapat merusak/mengotorkan kiriman paket lain dan atau membahayakan orang/pegawai pos.
 b. Barang yang mudah meledak, mudah menyala/dapat terbakar sendiri.
 c. Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan (kecuali telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantina).
 d. Barang-barang yang menyinggung kesusilaan.

e. Candu, morphine, kokain, ganja, ekstasi dan jenis-jenis obat lainnya yang dilarang oleh pemerintah.

f. Surat atau kartu pos sekalipun berisi berita tentang isi paket yang dikirim.

g. Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas nasional.

3. Dalam keadaan terpaksa atau untuk tujuan pengiriman kekota-kota tertentu pihak Pos berhak mengangkut kiriman dengan menggunakan sarana angkutan lainnya sampai ke tempat tujuan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

4. Kiriman dianggap diterima dengan baik dan benar bila tidak ada keluhan saat kiriman diserahkan kepada penerima.

5. PT Pos Indonesia (Persero) tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut;

 a. Keterlambatan pengiriman ketempat tujuan dan kehilangan atau kerusakan karena keadaan yang memaksa/*force majeure* misalnya huru hara, bencana alam, perang, pembajakan, dan kejadian-kejadian sejenis.

 b. Semua penahanan dan penyitaan atau pemusnahan terhadap suatu jenis barang kiriman oleh instansi yang berwenang seperti Bea Cukai, Karantina, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi-instansi lair nya.

 c. Kebocoran, kerusakan atau pembusukan untuk jenis kiriman yang berupa barang cair, makanan dan lain-lain.

6. Semua tuntutan (*claim*) hanya dapat diselesaikan dikantor kirim atau kantor penerima paket dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Kehilangan dan kerusakan kiriman masih dalam masa 2 (dua) bulan sejak saat pengeposan.
 b. Harus dilampiri dengan berita acara kehilangan/kerusakan yang ditandatangani penerima dan petugas pengiriman yang bersangkutan dan bukti tanda pennintaan pengiriman paket.

Jenis resiko yang terjadi adalah hilang, rusak dan mengalami keterlambatan barang paket yang timbul dalam pelaksanaannya selama pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, maka dari pihak pos itu sendiri apabila terjadi resiko tersebut mereka mengganti kerugian yang sesuai dengan resiko yang terjadi. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan resiko yang terjadi akibat kerusakan dan kehilangan pihak pos tidak selalu tepat dalam penggantian kerugian dan cenderung mengulur waktu dan berkesan tidak serius dalam menangani permasalahan tersebut, dan dalam proses ganti rugi tersebut melewati proses yang lama dan panjang hingga membuat pengirim merasa dirugikan oleh waktu dan tenaga akibat urusan yang berbelit-belit tersebut. Terhadap jenis resiko keterlambatan pihak pos dalam hal ini juga tidak memberikan ganti rugi karena di dalam penggantian kerugian yang diberikan oleh pihak pos hanya jenis resiko yang timbul akibat kerusakan paket dan kehilangan paket saja, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHD Pasal 477 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Pasal 7 tentang perihal pihak pengangkut dalam hal ini pihak

PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang seharusnya tetap memberikan ganti rugi dari segala bentuk resiko yang ditimbulkan selama pengangkutan.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap PT Pos Indonesia (Persero) pada kantor pos cabang Perawang ini pada tahun 2006 dengan jumlah 127 orang yang mengirim jenis paket pos optima dan sebanyak 10 orang yang bermasalah pada pengiriman paket pos optima dengan mengalami keterlambatan barang paket yang dikirimkan sampai di tujuan. Dengan adanya persetujuan pengangkutan menimbulkan tanggung jawab pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut serta memberikan ganti rugi dari segala bentuk resiko yang ditimbulkan oleh pengangkut selama pengangkutan.

Ketentuan diatas dapatlah diketahui bahwa tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa pos adalah sebatas yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pemberi jasa (PT Pos), seperti ada barang yang dikirim untuk seseorang ternyata barang tersebut tidak sampai ketempat tujuan (wanprestasi) pengguna jasa PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang dapat menuntut ganti rugi kepada pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penulis menetapkan beberapa rumusan masalah, adapun perumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang paket pos optima ?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pihak pengguna jasa dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang dalam pengiriman barang paket pos optima tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang paket pos optima.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pihak pengguna jasa dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang dalam pengiriman barang paket pos optima tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Terselenggaranya pengangkutan barang karena adanya perjanjian pengangkutan yang disepakati oleh pengangkut dengan pengguna jasa barang akibat dari perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban serta sebagai Undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atan persetujuan. Hal tersebut secara jelas terliliat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata, yakni "Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Persetujuan".

Pasal 1313 KUHPerdata mendehnisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang ter.lacli antara satu orang atau lebili mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan tersebut di bawah ini :

Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dan rumusan kalimat "yang terjadi antara satu orang atau lebih mengingatkan dirinya kcpada satu orang atau lebih." Mengingat kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusan dirubah menjadi "atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri" [4]

Dikatakan terlalu luas, karena rumusan : "suatu perbuatan hukum" dapat mencakup perbuatan hukum *(zaakwaarneming)*, perbuatan melawan hukum *(onrechtmatigedaad)*. Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat

[4] J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 27.

timbul karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul dari perjanjian.[5] Perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau perkawinanpun berdasarkan rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian.[6]

Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya.

Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (*law of contract*). Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya polis pertanggungan.

Pengertian perjanjian di atas, menunjukkan adanya unsur-unsur dari perjanjian itu, yakni[7] :

a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang.

 Pihak-pihak ini disebut subjek perjanjian. Subjek perjanjian ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian ini harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

[5] *Ibid*, hlm. 24.
[6] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 18.
[7] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung Alumni, 1982, hlm 77-79.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu.

Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya.

c. Ada tujuan yang akan dicapai.

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak.

J. Satrio[8] membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin. dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan saja sebagaimana diatur Buku III KUHPerdata.

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut :

1. Asas konsensualisme:
2. Asas, *faca sunt servanda*
3. Asas kebebasan berkontrak: dan
4. Asas Iktikad baik.

Sudikno Mertokusumo mengajukan tiga asas perjanjian yang dapat dirinci sebagai berikut :[9]

1. Asas konsensualisme, yakni suatu persesuaian kehendak (berhuhungan dengan lahirnya suatu perjanjian);
2. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian: dan
3. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).

[8] J. Satrio, *op.cit*, hlm 28-30
[9] Ibid

Asas yang sama juga dikemukakan Ridwan Khairandy. Menurut Ridwan hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas sebagai berikut:[10]

1. Asas konsensualisme *(the principle of consensualism);*
2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak *(the legal binding of contract);* dan
3. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract).*

Asas yang melekat pada suatu perjanjian di antaranya :

1. Asas Konsensualisme

 Pada dasarnya suatu perjanjian dapat dikatakan lahir, jika telah ada kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan artinya bahwa perjanjian itu lahir sejak kata sepakat telah tercapai, walaupun dalam pelaksanaannya Undang-undang menetapkan adanya suatu formalitas tertentu, seperti adanya keharusan dalam bentuk tertulis atau dengan kata notaris, tetapi kedaan demikian hanya merupakan pengecualian saja.

2. Kekuatan Mengikat

 Semua perjanjian yang dibuat secara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ".

 Kata sah yang dimaksud mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, sementara itu berlaku sebagai Undang-undang yang membuatnya tersebut, dapat diartikan bahwa perjanjian yang telah dibuat itu mengikat kedua belah pihak, bahwa ketentuan-ketentuan

[10] Ridwan Khairandy, et al, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII – Gamma Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 27

itu mengikatnya layaknya seperti Undang-undang.

3. Kebebasan Berkontrak

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, bahwa hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun juga dan bebas untuk menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian.

"Dalam pada itu, suatu kebebasan juga dibatasi dengan adanya campur tangan penguasa atau pemerintah yang bertujuan untuk melindungi warganya, timbulnya formalisme tertentu yang diciptakan oleh para pihak[11]

Salah satu contoh perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian pengiriman barang karena pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain dewasa ini sangat berkembang. Badan yang menyampaikan juga bermacam - macam satu diantaranya adalah PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang yang menyampaikan barang-barang kiriman itu. Untuk itulah para pemilik barang melakukan perjanjian dengan pihak pos selaku perantara atau yang memberikan jasa dalam menyampaikan barang pengirim ke penerima atau ke alamat yang ditujukan.

Untuk itulah penyelenggaraan kiriman barang adalah tanggung jawab pengangkut, di mana pengangkut wajib untuk mengangkut berupa barang - barang yang telah diterimanya, sedangkan tenggang waktu tanggung jawab

[11] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 33

pengangkut adalah selama pengangkutan bertangsung.[12]

Menurut Pasal 468 ayat (2) KUHD menyebutkan :

> "Pengangkut diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena tidak diserahkan barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali bilamana ia membuktikan bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah atau dihindarinya akibat dari situ,keadaan cacat benda itu sendiri atau dari kerusakan pengirim ".[13]

Dan menurut pasal 528 KUHDagang menyebutkan pula

> " Pengangkut adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkan barang yang diangkut kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keterlambatan itu disebabkan karena suatu masalah yang tidak dapat dicegah dan dihindarkan ".[14]

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu adalah bersalah melakukan wanprestasi, maka perlu ditentukan dalam keadaan mana seorang debitur itu dikatakan sengala atau lalai tidak memenuhi prestasi.

Ada tiga hal yang menyangkut keadaan debitur dapat dikatakan wanprestasi :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam perjanjian.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak pada waktunya.[15]

[12] Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perikatan*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm 95

[13] R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 135

[14] *Ibid*, hlm. 170

[15] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 14

Dalam hal pengangkutan jika terjadi kehilangan barang yang dikirim dapat diganti oleh pihak pemberi jasa dengan menunjukkan bukti resi pengiriman.

Ganti kerugian disebutkan di dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1985, tentang bahwa ganti rugi tidak diberikan jika:

1. Kerusakan yang terjadi karena pengepakan yang kurang memadai atau kurang yang disebabkan oleh kesalahan atau kesalaian pengirim.
2. Kerusakan yang terjadi karena sifat atau karena keadaan barang yang dikirim.
3. Hilangnya paket pos ternyata dipertanggungjawabkan dengan harga tanggungan yang melebihi harga yang sebenarnya.

Terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan, rusak sebagian atau berkurangnya nilai dan atau hilang sama sekali, PT Pos Indonesia Cabang Perawang akan memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ada dan atau sesuai dengan kesepakatan antara para pihak sebelum dilakukannya pengiriman barang. Jika barang tersebut diasuransikan, maka yang menanggulangi kerugian adalah pihak perusahaan asuransi, setelah diadakan perhitungan atas kerugian yang diderita pemilik barang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan dan bahan hukum

lainnya. Untuk mendapatkan data primer sebagai bahan pendukung dan akan dilakukan penelitian terhadap kepustakaan.

2. Bahan atau Materi Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang meliputi hukum yang mengikat antara lain :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos
4) Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor 137/DIRUTPOS/1997 tentang Layanan Paket Pos Optima
5) Perjanjian Pengiriman barang paket pos optima antara pengguna jasa dengan PT Pos Indonesia (Persero) cabang Perawang di Wilayah Kabupaten Siak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

1) Berbagai hasil seminar tentang perjanjian pengiriman barang.
2) Berbagai kepustakaan mengenai pertanggungjawaban pengiriman barang.
3) Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan tersebut diatas. Yang terdiri dari :

1) Kamus Hukum
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
3) Kamus Bahasa Inggris
4) Berbagai majalah dan surat kabar

3. Alat dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

Pertama-tama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian, selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis.

4. Teknik analisis dan data

Data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut di atas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai azas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan

hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan materi penelitian ini, dibuat sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka tentang perjanjian dan wanprestasi yang terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian, klausula baku, wanprestasi dan pengangkutan

Bab III berisi tentang tinjauan terhadap penyelesaian perselisihan pertanggungjawaban pengiriman barang dengan paket pos optima dengan pengguna jasa pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang di wilayah Kabupaten Siak yang terdiri dari tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang paket pos optima dan cara penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pihak pengguna jasa dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang dalam pengiriman barang paket pos optima tersebut.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II

PERJANJIAN KONTRAK BAKU

DAN WAN PRESTASI

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia merupakan Undang-Undang pokok pemerintah Hindia-Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri terdiri atas 4 (empat) buku yaitu[16]:

a. Buku I tentang orang.

b. Buku II tentang benda.

c. Buku III tentang perikatan.

d. Buku IV tentang pembuktian dan kadawarsa.

Hukum kontrak atau perjanjian termasuk dalam buku III yang menurut Munir Fuady adalah mekanisme hukum dalam masyarakat, untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi : "Perjanjian adalah Suatu

[16] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 14

perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Defenisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat Hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Pengertian perjanjian itu bermacam-macam tetapi pada umumnya mempunyai arti dan maksud yang sama, yaitu sama-sama meminjamkan suatu barang dengan cara membayar kepada pemilik barang, dalam hal ini yang berpindah hak pakainya saja sedangkan hak miliknya tidak. [17]

Dibawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian dari perjanjian menurut para tokoh.Walaupun mempunyai istilahnya berbeda tetapi pada intinya mempunyai tujuan yang sama, dengan uraian sebagai berikut;

a. Wirjono Prodjodikoro. perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan Hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.[18]
b. Chairuman Pasaribu dan Sukma Wandi, menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk suatu maksud tertentu".[19]

[17] Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , 2003, hlm. 143.
[18] Wirjono Prodjodikoro, *Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, , 2000, hlm. 69.
[19] Chairuman Pasaribu dan Sukma Wandi, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, , 1996, hlm. 108.

c. Subekti dan Tjitrosudibio, menerangkan bahwa Perjanjian adalah suatu Perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[20]

d. Menurut Rai Widjaya, Perjanjian adalah suatu Perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau surat perjanjian tertulis, dengan sendirinya akan banyak berurusan dengan surat-surat sebagai contoh surat kuasa, pernyataan, persetujuan, dan sebagainya.[21]

Dari pendapat para diatas penulis mendefenisikan berdasarkan pendapat Rai Widjaya bahwa perjanjian adalah merupakan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang kemudian akan mengikat para pihak dalam melaksanakan sesuai yang telah disepkati bersama tersebut.[22]

Ditinjau dari Hukum adat, perjanjian meliputi uraian tentang Hukum perhutangan (*schuldenrecht*) termasuk soal transaksi-transaksi yang menyangkut tanah *(Transakties waarbijgrond betrokkenis)*, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat. Perbedaan yang jelas nampak antara hukum perjanjian barat dengan hukum perjanjian adat adalah terletak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan. Sedangkan menurut paham adat untuk mengikatnya perjanjian harus ada tanda pengikat. Kemudian perjanjian menurut Hukum adat tidak selamanya menyangkut

[20] Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 75.

[21] Rai Widjaya, *Contract Drafting*, Megapoin, Jakarta, , 2003, hlm. 30.

[22] *Ibid*, hlm 31

hubungan hukum, mengenai harta benda, misalnya perbuatan, karya budi, dikarenakan sifat perjanjian dalam hukum adat itu merupakan perhutangan yang tidak semata-mata dikarenakan kebendaan tetapi juga termasuk sebagai perbuatan yang bersifat, karya budi, hutang budi, baik budi.[23]

Sedangkan perjanjian menurut paham barat yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hanya menyangkut sepihak saja.
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*.
c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
d. Tanpa menyebutkan tujuan.

Dalam defenisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang[24]

2. Unsur-unsur Perjanjian

Berdasarkan uraian ini, Unsur-unsur dari perjanjian berdasarkan

[23] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 26

[24] *Ibid*, hlm4

teori adalah sebagai berikut[25]:

a. Adanya perbuatan hukum.
b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang.
c. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan/dinyatakan.
d. Perbuatan Hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih.
e. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain.
f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat Hukum.
g. Akibat Hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.
h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.Dalam hal ini akan dibahas tentang perikatan atau perjanjian dari sewa-menyewa tersebut.

Menurut Abdul kadir Muhammad unsur-unsur dari suatu perjanjian dibedakan sebagai berikut[26]:

1. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subyek)
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (*konsensus*)
3. Ada obyek yang berupa benda
4. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
5. Ada bentuk tertentu atau tulisan

[25] Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 122.
[26] Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia...op. cit*, hlm. 18.

3. Asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian mempunyai beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Baberapa asas tersebut adalah sebagai berikut[27]:

a. Asas kebebasan berkontrak

Adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu:

1) Tidak dilarang oleh undang-undang.
2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
3) Tidak bertentangan dengan kesusilaan

b. Asas pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.

c. Asas konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian sejak saat itu perjanjian telah mengikat dan mempunyai akibat Hukum.

[27] *Ibid.*, hlm. 232.

d. Asas obligator

Asas yang mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijkeoven komst*) yaitu melalui penyerahan *(lavering*).

4. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut pendapat ini perjanjian itu terdiri dari beberapa jenis, dapat diuraikan berdasarkan kriteria masing-masing, antara lain adalah[28]:

a. Perjanjian timbal balik dan sepihak

1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya: jual- beli, sewa-menyewa dan tukar menukar.

2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah dan hadiah.

b. Perjanjian khusus dan umum

1) Perjanjian khusus adalah perjanjian yang sudah mempunyai norma sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dengan jumlah terbatas misalnya jual beli, sewa-menyewa dan tukar menukar.

[28] Chairuman Pasaribu dan Sukma Wandi, *Hukum Perjanjian...op. cit* hlm 110

2) Perjanjian umum adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian obligator dan kebendaan

1) Perjanjian Obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban.

2) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, dan tukar menukar.

d. Perjanjian konsensual dan real

1) Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak.

2) Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya dan sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

Dalam Buku III KUHPerdata yang dimaksud dengan "perikatan" adalah: suatu hubungan hukum(mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku III ini juga mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Oleh karena sifat Hukum yang termuat dalam buku III itu selalu berupa suatu tuntut-menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan "Hukum perhutangan." Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau "kreditur," sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau "debitur."

Adapun barang yang dapat dituntut dinamakan "prestasi," yang menurut undang-undang dapat berupa[29]:

1. Menyerahkan suatu barang.
2. Melakukan suatu perbuatan.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Untuk perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan Hukum. Buku III KUHPerdata terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peratuaran yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian perburuhan, pemberian *(schenking)* dan sebagainya. Buku III itu menganut asas "kebebasan" dalam hal membuat perjanjian

[29]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...op.cit*, hlm 23

(Beginsel der contrac tsurijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pertanyaan tersebut menyatakan pernyataan tidak lain bahwa tiap perjanjian "mengikat" kedua belah pihak. Perikatan itu terdiri dari[30]:

a. Perikatan Bersyarat *(voorwaardelijk)*

 Dalam hal ini perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan *(opschortende voorwaarde)*. Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa suatu perjanjian sejak semula sudah batal (*niegtig*), jika ia mengandung suatu ikatan yang digantungkan pada suatu syarat yang mengharuskan suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Setiap perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik, kelalaian salah satu pihak (wanprestasi) selalu dianggap sebagai suatu syarat pembatalan yang dicantumkan dalam perjanjian.

b. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu *(Tijdbepaling)*

 Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu tidak

[30] *Ibid*, hlm 24

akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah yang pasti akan datang meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya, misalnya meninggalnya seseorang. Contoh-contoh suatu perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, banyak sekali dalam praktek, seperti perjanjian perburuhan, suatu hutang wesel yang dapat ditagih suatu waktu setelahnya dipertunjukkan dan lain sebagainya.

c. Perikatan yang membolehkan memilih *(alternatief)*

Ini adalah suatu perikatan, dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang di serahkan yang mana ia akan lakukan. Misalnya ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uang satu juta rupuah.

d. Perikatan tanggung-menanggung (*Hoofdelijk* atau *solidar*)

Ini adalah suatu perikatan dimana beberapa orang secara bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan semacam ini, sedikit sekali terdapat dalam praktek. Perikatan tanggung-menanggung, lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

Apakah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pola dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Pada asasnya jika tidak diperjanjikan lain antara

pihak-pihak yang semula suatu perikatan, tidak boleh dibagi-bagi, sebab si berpiutang selalu berhak menuntut pemenuhan perjanjian untuk sepenuhnya dan tidak boleh ia menerima baik suatu pembayaran sebagian demi sebagian.

f. Perikatan dengan penetapan hukuman (*strafbeding*)

Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila ia tidak menepati kewajibannya. Hakim mempunyai kekuasaan untuk meringankan hukuman apabila perjanjian sebahagian telah dipenuhi.

Sebagaimana telah diterangkan, suatu perikatan dapat lahir dari undang-undang atau dari persetujuan. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas[31]:

1. Yang lahir dari undang-undang saja.
2. Yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang, sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperoleh, atau yang melanggar hukuman (*onrechtmating*).

Yang dimaksudkan dengan perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat yaitu[32]:

a. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri.

[31] *Ibid*

[32] Wirjono Prodjodikoro, *Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 25.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan.

d. Suatu sebab (*oorzaak*) yang halal, artinya tidak terlarang.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*)atau penipuan (*bedrog*).

Undang-undang menyebutkan ada beberapa macam cara hapusnya perikatan :

1. Karena pembayaran.

 Yang dimaksud oleh undang-undang dengan perkataan"pembayaran" ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan.

 Suatu cara pembayaran untuk menolong si berhutang dalam hal si berpiutang tidak suka menerima pembayaran. Undang-undang tidak memberikan pertolongan, yaitu dalam hal yang harus diserahkan itu benda yang tak bergerak.

3. Pembaharuan hutang.

 Dengan adanya suatu pembaharuan hutang, dianggap hutang yang lama telah hapus dengan segala buntutnya. Tetapi si berpiutang berhak

untuk memperjanjikan hak-hak istimewa dan hypotheek-hypotheek yang menjadi tanggungan dari hutang lama itu tetap dipegangnya.

4. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik.

 Jika seorang penanggung hutang (*borg*) ditagih, sedangkan orang yang ditanggung (si berhutang) mempunyai suatu piutang pada si penagih, si penanggung hutang itu berhak untuk meminta diadakan perhitungan antara kedua piutang itu.

5. Pencampuran hutang.

 Jika si berhutang kawin dalam percampuran kekayaan dengan si berpiutang atau jika si berhutang menggantikan hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya ataupun sebaliknya.

6. Pembebasan hutang.

 Dalam hal ini Pasal 1439 menerangkan, bahwa jika si berpiutang dengan sukarela memberikan surat perjanjian hutang pada si berhutang, itu dapat dianggap sebagai suatu pembuktian tentang adanya suatu pembebasan hutang.

7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian.

 Jika si berhutang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam Pasal 1444, menyatakan bahwa telah dibebaskan dari perikatan dengan si berpiutang, lalu ia diwajibkan menyerahkan pada si berpiutang itu segala hak yang mungkin dapat ia lakukan terhadap orang-orang pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah hapus atau hilang itu.

8. Pembatalan perjanjian.

 Penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh hakim, jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan.[33]

5. Syarat-syarat sahnya Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu: kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antar mereka mengenai kontrak yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh pihak yang satunya.

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tulisan dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Dalam

[33] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 122.

praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian. Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa itu tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Disamping itu pengadilan melalui metode penafsiran dapat mengisi kekosongan hukum, jika para pihak yang membuat perjanjian tidak jelas mengatur Hukum yang berlaku atas hal yang menjadi sengketa. Dalam sistem *common law* seperti yang berlaku di Amerika serikat, dikenal juga cara penafsiran perjanjian oleh pengadilan untuk mengisi kekosongan Hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. *Uniform Commercial Code* menyebutkan tiga cara untuk melakukan interpretensi Hukum, yaitu *Course of performance, Course of dealing, dan Usage of trade*[34];

1. *Course of performance*, adalah bagaimana para pihak bertindak melaksanakan perjanjian.

[34] *Ibid*

2. *Course of Dealing* adalah bagaiman para pihak melaksanakan kontrak yang sebelumnya. Hal ini akan menjadi acuan untuk menyelesaikan sengketa atas kontrak yang sekarang sedang berlaku antara mereka.
3. *Usage of trade* adalah praktik bisnis yang sudah terjadi berulang-ulang menurut pola yang sama.

Dalam hal ini tercantum dua teori hukum yaitu teori hukum perjanjian yang tradisional dan yang modern yang kedua-duanya mempunyai ciri-ciri yang berbeda, menurut teori Hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian Hukum dan *predictability*. Fungsi utama suatu kontrak adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem Hukum *civil law* dan promissory estoppel dalam sistem Hukum *common law* hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Sebaliknya, teori Hukum perjanjian yang modern mempunyai kecendrungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substantial, pengecualian atas berlakunya *doktrin consideration* dan penerapan doktrin *promissoryestoppe*l serta asas itikad baik dalam proses negosiasi adalah contoh yang jelas dari teori hukum perjanjian yang modern. *Out Put Contract* dan *Requirement Contract* adalah suatu perjanjian yang dapat diterima legalitasnya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena meskipun pada saat

ditandatanganinya perjanjian jumlah barang yang menjadi obyek perjanjian belum pasti, tetapi jumlah tersebut dapat dihitung atau dipastikan kemudian pada saat pelaksanaan perjanjian dan hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum perdata. Akan tetapi, pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping itu, pengadilan melalui metode penafsiran dapat mengisi kekosongan Hukum, jika para pihak yang membuat perjanjian tidak jelas mengatur Hukum yang berlaku atas hal yang menjadi sengketa.[35]

Yang dimaksudkan dengan perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*). Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa dalam sah nya suatu perjanjain harus memenuhi beberapa syarat-syarat. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yan ditetapkan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syaratnya tersebut

[35] Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 3

adalah [36]:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus)

 Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kehilafan, penipuan) ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*vernietigbaar voidable*).

2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

 Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai unsur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun, akibat Hukum ketidak cakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim.

3. Ada suatu hal tertentu (obyek)

 Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian (obyek perjanjian), yaitu prestasi yang wajib dipenuhi.

4. Ada suatu sebab yang halal (causa)

 Kata" causa " berasal dari bahasa latin artinya " sebab " adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian.

[36] *Ibid*, hlm 12

6. Bentuk-bentuk perjanjian.

Dalam menjalankan kehidupannya banyak manusia yang melakukan suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan Hukum yang harus dipenuhi syarat dan kewajiban dalam menjalankannya. Banyak yang menganggap bahwa menjalankan suatu perjanjian adalah suatu jalan untuk dapat mencari suatu keuntungan dalam kehidupan. Perjanjian yang dilakukan itu antara lain sebagai berikut[37]:

1. Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (sipembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
2 Tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain.
3. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

[37] Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 183

4. Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
5. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu.
6. Penitipan barang terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan surat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.
7. Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah melewati waktu tertentu, akan mengembalikan.
8. Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang akan habis karena pemakaiannya, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.
9. Penanggungan utang adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan berpiutang, mengikatkan diri untuk

memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

10. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Memakai barang yang disewa sebagai seorang "Bapak rumah yang baik", sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian-sewanya. Membayar harga-sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. Kewajiban untuk memakai barang sewaan sebagai seorang "Bapak rumah yang baik" berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan itu barang kepunyaannya sendiri. Pengadilan negeri tinggal berkuasa terhadap gugatan menuntut pembayaran tunggakan uang sewa saja. Gugatan yang diajukan kepada pengadilan itu lalu didasarkan pada suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara Hukum bagi para pihak yang membuatnya[38].

[38] *Ibid*

B. Kontrak Baku

Yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak *(boilerplate)* dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatit tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisisi *"take it or leave it"*[39].

Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen "kata sepakat" yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak baku tersebut. Karena itu pula, unntuk membatalkan suatu kontrak baku, tidaklah cukup hanya ditunjukkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak baku, sebab kontrak baku *an sich* adalah netral. Untuk dapat membatalkannya, yang perlu ditonjolkan adalah elemen apakah dengan kontrak baku tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar-menawar *(bargaining postion)* sehingga eksistensi unsur "kata

[39] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis Buku Kedua,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 76

sepakat" di antara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi. Karena itu, syarat-syarat sahnya dari suatu kontrak meski ditinjau sehubungan dengan adanya kontrak baku ini, antara lain adalah:[40]

1. Syarat kausa yang halal terutama misalnya jika unsur penyalahgunaan keadaan *(misrepresentation)*.
2. Syarat kausa yang halal terutama jika adanya unsur pengaruh pantas (*undue Influence).*
3. Syarat kesepakatan kehendak, terutama jika ada keterpaksaan atau ketidakjelasan bagi salah satu pihak.

Namun demikian, harus juga diakui bahwa meskipun banyak kelemahannya, kehadiran dari kontrak baku sangat diperlukan, terutama dalam bisnis yang melibatkan kontrak dalam jumlah yang banyak *(mass production of contract)* yang sangat memerlukan suatu standardisasi terhadapkontrak tersebut. Sedangkan kelemahan-kelemahan dari suatu kontrak baku adalah bahwa karena kurangnya kesempatan pagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam kontrak yang bersangkutan, sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi jadi klausula yang berat sebelah.[41]

Faktor-faktor penyebab sehingga sering kali kontrak baku menjadi sangat berat sebelah adalah sebagai berikut:[42]

1. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya

[40] *Ibid.*, hlm 76
[41] *Ibid.*, hlm 76-77
[42] *Ibid.*, hlm 78

disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada kontrak .yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil.

2. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut.
3. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersifat *"take it or leave it"*.

Dalam praktek klausula-klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku tersebut biasanya mempunyai wujud sebagai berikut:[43]

a. Dicetak dengan huruf kecil.
b. Bahasa yang tidak jelas artinya.
c. Tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca.
d. Kalimat yang kompleks.
e. Bahkan, ada kontrak baku yang tidak berwujud seperti kontrak (kontrak tersamar), seperti tiket parkir, karcis bioskop, tanda penerimaan pembuatan foto, dan lain-lain.

[43] *Ibid.*, hlm 78-79

Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah:

> "suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi "take it or leave it". Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benarbenar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak bakuan sich adalah netral" [44]

Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah:

> "Syarat-syarat konsep tertulis yang dirnuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu"[45]

Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah bahwa isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Mariam Badrulzaman mengemukakan bahwa *standard contract* merupakan perjanjian yang telah dibakukan[46]. Mariam Darus Badrulzaman juga mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku. Ciri perjanjian baku, yaitu:

1. isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;

[44] Munir Fuady, *Hukum Bisinis dalam Teori dan Praktik.*, Buku Keempat., PT Citra Aditya Bakti., Bandung, 2000., hlm. 76.

[45] Hondius., *op cit.*, hlm. 139.

[46] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia.*, Alumni., Bandung, 1980. hlm. 4.

2. masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. bentuk tertentu (tertulis);
5. dipersiapkan secara massal dan kolektif[47]

Praktiknya, sering kali debitur yang membutuhkan uang hanya menandatangani perjanjian kredit tanpa dibacakan isinya. Akan tetapi, isi perjanjian baru dipersoalkan oleh debitur pada saat debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya karena kreditor tidak hanya membebani debitur membayar pokok disertai bunga, tetapi ia juga membebani debitur dengan membayar denda keterlambatan atas bunga sebesar 50 % dari besarnya bunga yang dibayar setiap bulannya. Dengan demikian, utang yang harus dibayar oleh debitur sangat tinggi. Kreditor berpendapat bahwa penerapan denda keterlambatan itu karena di dalam standar kontrak telah ditentukan dan diatur secara jelas dan rinci dalam kontrak, sehingga tidak ada alasan bagi debitur untuk menolak pemenuhan denda keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, debitur harus membayar pokok, bunga, beserta denda keterlambatannya.

Dari uraian di atas, dikemukakan unsur-unsur kontrak baku, yaitu:

1. diatur oleh kreditor atau ekonomi kuat;
2. dalam bentuk sebuah formulir; dan
3. adanya klausul-klausul eksonerasil pengecualian.

[47] Mariam Darus Badrulzaman, *Ibid.*, hlm., 1.1

Pada umumnya selalu dikatakan bahwa sebuah kontrak standar adalah kontrak yang bersifat ambil atau tinggalkan, mengingat bahwa tidak ada prinsip kontrak. Dalam reformasi hukum perjanjian diperlukan pengaturan tentang kontrak standar. Hal ini sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah terhadap ekonomi kuat.

1. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Baku

Hondius mengemukakan latar belakang sejarah timbulnya perjanjian baku[48]. Ia mengemukakan bahwa model kontrak baku telah mempunyai sejarah ribuan tahun. Ketika lima ribu tahun yang lalu di Mesir dan Negara Dua Sungai dibuat tulisan-tulisan pertama, hampir pada saat yang sama muncul syarat-syarat kontrak yang dibakukan pertama kali. Sesudah itu di banyak peradaban ada gejala untuk melepaskan formalisma dari model-model kontrak yang ditetapkan oleh para rohaniwan. Sebaliknya kita melihat bahwa penggunaan syarat-syarat baku saat ini justru akan bertambah lagi. Kebutuhan akan syarat-syarat kontrak baku di Eropa Barat, terutama dalam abad ke-19 menjadi besar. Kongsi-kongsi (*gilden*) dengan peraturanperaturan yang melindungi mereka ditiadakan. Revolusi industri menyebabkan pertambahan jumlah transaksi-transaksi perdagangan. Juga timbulnya konsentrasi-konsentrasi modal yang semakin besar, menjadikan pemakaian formulir-formulir perlu, karena pembuatan

[48] Hondius., *op cit.*, hlm. 140-141

transaksi-transaksi penting, sekarang harus diserahkan kepada pejabat-pejabat rendahan, kepada siapa perumusan isi kontrak tidak dapat diserahkan. Dalam abad ke-20 pembakuan syarat-syarat kontrak makin meluas.

Gras dan Pitlo juga mengemukakan latar belakang lahirnya perjanjian baku[49]. Gras mengatakan bahwa kelahiran perjanjian baku antara lain merupakan akibat dari perubahan susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi merupakan kumpulan individu seperti pada abad XIX, tetapi merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan kerja sama (organisasi). Perjanjian baku lazimnya diperbuat oleh organisasi perusahaan-perusahaan. Pitlo berpendapat :

> "Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial dan ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. Pihak lawannya (wederpartij) yang pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu"[50] .

Taryana Sunandar mengatakan bahwa pembuatan perjanjian atau kontrak baku pada awalnya dilakukan oleh perusahaan secara individual, kemudian oleh asosiasi bisnis. Pembuatan kontrak baku oleh lembaga internasional untuk negara Eropa diprakarsai oleh UNECE (*United Nation Economic Comission for Europa*). Demikian pula berbagai asosiasi perdagangan seperti GFTA (*Grain and Free Trade Association*) dan

[49] Mariam Darus Badrulzaman, *Op cit.*, hlm. 7
[50] *Ibid.*, hlm. 7.

FOFA (*Federation of Oilseeds and Fats Association*) telah mengembangkan kontrak baku untuk transaksi perdagangan jenis tertentu[51].

2. Jenis jenis Perjanjian Baku

Secara kuantitatif, jumlah perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak di bidang perbankan dan nonbank maupun lainnya, selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. Hondius mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat syarat-syarat baku di hampir di semua bidang di mana dibuat kontrak baku. Beberapa aktivitas penting dan cabang-cabang perusahaan, di mana banyak perjanjian-perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku, seperti:

1. perjanjian kerja (perjanjian kerja kolektil);
2. perbankan (syarat-syarat umum perbankan);
3. pembangunan (syarat-syarat seragam administratif untuk pelaksanaan pekerjaan);
4. perdagangan eceran;
5. sektor pemberian jasa jasa;
6. hak sewa (*erpacht*);

[51] Taryana Sunandar, *Tinjauan atas beberapa aspek hukum dari Prinsip-prinsip UNIDROIT dan SISG.*, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004., hlm. 27.

7. dagang dan perniagaan;
8. perusahaan pelabuhan;
9. sewa-menyewa;
10. beli sewa;
11. hipotek;
12. pemberian kredit;
13. pertanian;
14. urusan makelar;
15. praktik notaris dan hukum lainnya;
16. perusahaan-perusahaan umum;
17. penyewaan urusan pers;
18. perusahaan angkutan (syarat-syarat umum angkutan, syarat-syarat umum ekspedisi Belanda);
19. penerbitan;
20. urusan asuransi[52].

Selanjutnya Hondius mengemukakan bahwa kiranya tidak tepat kalau ada kesan seakan-akan hampir sernua transaksi dibuat atas dasar syarat-syarat baku. Selalu masih banyak perjanjian, yang dibuat sama sekali atau semata-mata dalam bentuk syarat-syarat kontrak individual. Tidak semua transaksi cocok untuk dibakukan. Berbagai contoh kontrak yang tidak cocok untuk dibakukan, yaitu:[53]

1. jenis-jenis kontrak baru dan hubungan-hubungan hukum baru;

[52] Hondius, *op cit.*, hlm., 141
[53] *Ibid*

2. transaksi antara pengusaha dan seorang partikelir, yang segera dilaksanakan dalam hal pengusaha tidak ada risiko besar (misalnya penjualan bahan makanan);
3. transaksi antara golongan swasta satu dengan swasta lain (sewa-menyewa, penjualan mobil bekas);
4. perjanjian-perjanjian, kedua belah pihak segan mempergunakan dokumen-dokumen (misalnya transaksi-transaksi gelap, tidak diberikan nota karena kedua pihak hendak mengelakkan undang-undang pajak peredaran);[54]

Penyebab keempat hal itu tidak dibuatkan syarat-syarat baku adalah karena:

1. biaya, waktu dan kesulitan dari penerapan syarat-syarat umum tidak seimbang dengan keuntungan;
2. tidak ada pengetahuan tentang syarat-syarat baku atau karena kurang pengalaman;
3. karena kedua pihak hendak mengelakkan undang-undang pajak peredaran.[55]

Hondius tidak mengklasifikasi jenis-jenis standar kontrak tersebut, baik berdasarkan usahanya maupun lainnya. Namun, Mariam Darus Badrulzaman membagi jenis perjanjian baku menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh

[54] *Ibid.*
[55] *Ibid*

pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.

2. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditor) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
3. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatanperbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, lihatlah misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Mendagri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977 berupa antara lain akta jual beli.
4. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokad adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokad yang bersangkutan. Di dalam perpustakaan Belanda, jenis keempat ini disebut contract model.[56]

[56] *Ibid*

Mariam Darus tidak menyebutkan secara jelas perjanjian baku yang berlaku di kalangan perbankan, namun ia hanya menyebutkan bahwa perjanjian baku yang dibuat oleh pihak ekonomi kuat terhadap debitur yang kedudukan ekonominya lemah. Pihak ekonomi kuat ini, dapat ditafsirkan sebagai pihak pemberi kredit atau lembaga perbankan yang memberikan kredit pada debitur. Memang di dalam lembaga perbankan syarat-syarat baku itu telah disiapkan oleh lembaga perbankan, sedangkan nasabah atau debitur tinggal menerima atau menolak isi perjanjian. Apabila ia menerima, maka ia menandatangani isi perjanjian tersebut.

3. Para Pihak yang Terkait dalam Perjanjian Baku

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa jenis perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak. Masing-masing jenis perjanjian baku itu adalah berbeda para pihaknya. Misalnya dalam perjanjian baku dalam bidang asuransi, para pihaknya adalah penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung merupakan pihak yang telah menyiapkan substansi perjanjian baku tersebut. Sementara itu, pihak tertanggung tinggal menandatangani perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian kredit bank, para pihaknya adalah pemberi kredit dan penerima kredit. Pemberi kredit adalah lembaga atau orang yang memberikan atau menyalurkan kredit kepada penerima kredit. Penerima kredit adalah orang yang menerima kredit dari pemberi kredit. Dalam kontrak production sharing, yang menjadi para pihaknya adalah Badan

Pelaksana (BP) Migas dengan Badan Usaha atau Usaha Tetap.

Pihak yang sangat berperan dalam menentukan perjanjian standar adalah pihak ekonomi kuat. Pihak ekonomi kuat inilah yang menyusun klausul-klausulnya.

4. Bentuk dan Isi Perjanjian Baku

Bentuk perjanjian baku atau standar yang dibuat dalam salah satu pihak adalah berbentuk tertulis. Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak ekonomi kuat. Isinya dituangkan klausul baku. Klausul baku adalah: "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen" (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Apabila kita mengkaji definisi di atas, klausul baku itu dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian. Pembuatan klausul baku ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausul baku setiap dokumen dan/atau perjanjian. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

1. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur perihal-pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. menyatakan bahwa konsuten memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Di samping itu, pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi larangan di atas, dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

5. Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku

Dalam perjanjian baku telah ditentukan klausul-klausulnya oleh salah satu pihak, seperti misalnya dalam perjanjian kredit bank, polis asuransi, leasing, dan lain-lain. Persoalannya kini, apakah dengan adanya berbagai klausul-klausul tersebut, perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat. Dalam perpustakaan hukum telah dicoba untuk membuat dasar ikatan dengan syarat-syarat baku. Pertama-tama ada ajaran penaklukan kemauan (*wilsonderweeping*) dari Zeylemaker. Ia berpendapat bahwa:

> "orang mau, karena orang merasa takluk kepada satu pengaturan yang aman, disusun secara ahli dan tidak sepihak, atau karena orang tidak dapat berbuat lain daripada takluk, tetapi orang mau dan orang tahu bahwa orang mau"[57]

Stein tidak sependapat dengan cara berpikir ini. Pihak peserta lain sama sekali tidak mau takluk kepada syarat-syarat yang tidak menguntungkan dia, melainkan kepada klausul yang pantas. Selanjutnya

[57] Sudikno Mertokusumo, *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak.*, Disajikan pada Penataran Hukum Perdata., yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM., Yogyakarta., 25-31 Oktober 1995., hlm., 12.

Stein mengatakan bahwa kebutuhan praktis dari lalu lintas hukum memaksa satu kesimpulan bahwa pihak lain terikat pada semua syarat-syarat, tanpa mempertimbangkan apakah ia mengetahui syarat-syarat itu ia dapat mengetahuinya.[58]

Hondius berpendapat bahwa dua konstruksi itu tidak meyakinkan. Pendapat Zeylemaker memang dapat dipakai sebagai dasar pengikatan, tetapi hanya dengan syarat bahwa hal itu dilengkapi dengan alasan kepercayaan. Hal ini mengandung arti penanda tangan hanya ada nilai dalam kerangka pembicaraan, penandatanganan tidak hanya mengikat kalau ia mau, juga jika ia sepanjang ia telah menciptakan kepercayaan pada pihak peserta lain dengan cara dapat diperhitungkan, bahwa ia mau terikat [59]

Pandangan lain berpendapat bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Pendapat ini diwakili oleh Sluijter dan Mariam Darus Badrulzaman. Sluijter mengatakan bahwa:

> "perjanjian baku, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wet-gever). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang dan bukan perjanjian"[60]

Pandangan ini melihat perjanjian baku dari aspek pembuatan substansi kontrak. Substansi kontrak itu dibuat oleh pengusaha secara sepihak. Dengan demikian Sluijter berpendapat substansi kontrak itu

[58] Ibid.
[59] Hondius, *op cit.*, hlm.147.
[60] Mariam Darus Badrulzaman, *op cit.*, 1980: 14

bukan kontrak, tetapi undang-undang swasta yang diberlakukan bagi debitur. Sedangkan Mariam Darus Badrulzaman berpendapat:

> "perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur mengadakan "real bargaining" dengan pengusaha (kreditor). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Karena itu perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata"[61] .

Pandangan Mariam Darus Badrulzaman juga mengkaji dari aspek kebebasan para pihak. Di sini pihak debitur tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar dalam menentukan isi kontrak dengan pihak kreditor. Pihak kreditor tinggal menyodorkan isi kontrak tersebut kepada debitur dan debitur tinggal menyetujui "Ya" atau "Tidak". Apabila debitur menyetujui substansinya, ia menandatangani kontrak tersebut. Akan tetapi, apabila substansi itu tidak disetujui, ia tidak menandatangani kontrak tersebut. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi oleh kreditor.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat sebagai berikut :

> "Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat" [62]

[61] *Ibid.* hlm. 13.
[62] Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.*, hlm. 70-71.

6. Kontrak Baku dalam Perjanjian Pengangkutan

a. Pengertian Kontrak Baku

Adanya kontrak baku ini menyebabkan asas kebebasan berkontrak tidak terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu kebebasan untuk :

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannva. dan
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.[63]

b. Pengaturan kontrak baku dalam perlindungan konsumen.

Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen maka selaku pengguna atau pemakai barang dan jasa maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan agar hak-hak konsumen dapat terlindungi. Karena selama ini faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah rendahnya kesadaran konsumen akan haknya.

Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. terhadap pemberlakukan klausula-klausula baku akibat adanya kontrak baku maka,. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan terhadap pencantuman klausula baku yaitu pada Pasal 18 :

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang

[63] Salim H.S. *op. cit,* hlm 9

ditujuan untuk diperdagangakan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang *yang* dibayarkan atas barang dan/ atau yang dibeli oleh konsumen.
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara lansung maupun tidak lansung untuik melakukan segala tindakan secara sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
g. Menyatakan tunduknva konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan' atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit di mengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

C. Pengangkutan

Mengenai pengiriman barang secara umum diatur dalam KUHD yaitu Pasal 468 yang berbunyi : "Persetujuan pengangkutan mewajibkan sipengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai dari saat diterimanya hingga saat diserahkan barangnya tersebut".

Untuk itulah penyelenggara kiriman barang adalah tanggung jawab pengangkut, dimana pengangkut wajib untuk mengangkut berupa barang-barang tang telah diterimanya, sedangkan tenggang waktu tanggung jawab pengangkutan berlangsung.[64]

[64] Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perikatan*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 95.

Menurut Pasal 468 ayat (2) KUHD menyebutkan:

> "Pengangkut diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena tidak diserahkan barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali bila mana bisa membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah atau dihindarinya akibat dari sifat, keadaan cacat benda itu sendiri atau dari kerusakan pengirim".[65]

Dan menurut Pasal 528 KUHDagang menyebutkan pula:

> "Pengangkut adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkan barang yang diangkut kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keterlambatan itu disebabkan karena suatu masalah yang tidak dapat dicegah dan dihindarkan".[66]

Dalam Hukum angkutan darat dikenal salah satu jenis pengakutan yaitu "pengangkutan melalui Pos". Pos adalah pelayanan lalu lintas surat, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang di tetapkan oleh Menteri, yang di selenggarakan oleh badan yang di tugaskan menyelenggarakan guna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan kesatuan dan keutuhan kehidupan Bangsa dan Negara dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin keseluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa.

Penyelenggaraan Pos penting untuk kelancaran berkomunikasi bagi manusia sebagai insan sosial, kegiatan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan Pos dijalankan oleh Negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam wilayah nusantara dan diarahkan untuk menunjang pembangunan dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin bagi masyarakat di seluruh tanah air dan

[65] R. Subekti dan Tjitro Subdibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1994, hlm. 135

[66] *Ibid*, hlm. 170

untuk mempererat kerjasama dalam hubungan antar bangsa.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 13 ditegaskan "Bahwa setiap pengusaha angkutan dan media telekomunikasi untuk umum atau perorangan yang menyelenggaraan angkutan dan media telkomunikasi bukan untuk umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh PT Pos karena kehilangan atau kerusakan kiriman Pos telah di serahkan kepadanya untuk di angkut kecuali jika is dapat membuktikan bahwa kerugiaan itu terjadi di luar kesalahannya".

Kemudian Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, menegaskan:

> "Bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksana wajib angkut kiriman Pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dituangkan dalam suatu kontrak antara Pos dengan pihak perusahaan angkutan atau penyelenggara telekomunikasi untuk umum".

Didalam peraturan perundang-undangan maupun didalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada pengertian pengangkutan Pos, meskipun KUHD juga mengatur pengangkutan, tetapi tidak satu pasalpun memberikan definisi atau pengertian pengangkutan Pos.

Bila di lihat definisi pengangkutan yang di berikan oleh para sarjanapun belum terdapat kesatuan rumusan tentang pengangkutan, hal ini di sebabkan karena para sarjana memandang dari sudut yang berbeda.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, [67] dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang tentang pengangkutan adalah sebagai berikut :

"Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut

[67] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Jambatan, 1987.

> dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang, dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang pengangkutan".

Sedangkan untuk pengertian Hukum pangangkutan darat dapat di kemukakan beberapa rumusan sebagai berikut :

Menurut Soekardono, dalam bukunya Hukum Dagang Indonesia merumuskan Hukum pengangkutan sebagai berikut :

> "Hukum pengangkutan darat adalah keseluruhan peraturan-peraturan didalam clan diluar kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang berdasarkan atas dan tujuan untuk mengatur hubungan-hubungan Hukum yang terbit karena keperluan perpindahan barang-barang dan atau orang dari satu clan kelain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan untuk mendapatkan pengangkutan".[68]

Kemudian menurut Sutiono Usman Haji, dalam bukunya Hukum Pengangkutan Indonesia, merumuskan Hukum pengangkutan darat sebagai berikut :

> "Hukum Pengangkutan Darat tidak lain adalah sebuah perjanjian timbal balik, yang mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ketempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim/penerima/penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut".[69]

Kalau di perhatikan dari beberapa pengertian/definisi di atas terlihat bahwa adanya hak dan kewajiban. Baik bagi pengangkut, si pengirim, maupun si penerima. Pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan dan berhak menerima upah, sedangkan si pengirim berkewajiban membayar upah dan si penerima berhak menerima barang dengan selamat.

[68] Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II,* Jakarta, Rajawali, 1981.

[69] Sutiono Usman Haji, *Hukum Pengangkutan Indonesia Cetakan II,,* Jakarta, Rineka Cipta, 1990.

M. Husyin Usman, dalam buku Simposium Hukum Angkutan Darat dan Laut BPHN, menjelaskan bahwa :

> "Masalah pertanggung jawaban pengangkutan dan pengirim/pemilik barang merupakan hal yang penting yang perlu mendapat perhatian yang mencerminkan adanya keseimbangan dalam bobot tanggung jawab, yaitu saat di mulai dan berakhirnya tanggung jawab pengangkut dan pengirim barang perlu di atur secara tegas agar tidak menimbulkan keragu - raguan dan kesimpang siuran tanggung jawab".[70]

Kemudian Bachsam Mustafa, Cs, di dalam bukunya Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, mengemukakan kewajiban pengangkut sebagai berikut :

1. Pengangkut berkewajiban memelihara barang-barang yang diangkut sejak saat diterima sehingga di serahkan kepada yang bersangkutan,
2. Si pengangkut harus memberikan ganti kerugian dalam hal - hal barang-barang yang tidak diserahkan atau terdapat kerusakan pada barang-barang tersebut, kecuali bila kejadian itu karena keadaan overmacht atau cacat semula atau kesalahan dari si pengirim.[71]

Perjanjian pengangkutan adalah yaitu sebagai sebuah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau/ dan orang ketempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.[72]

[70] Bachsan Mustafa, et. al., *Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung, Armico, 1985. hlm. 28

[71] *Ibid*

[72] *Ibid.*, hlm 29

Sedangkan menurut Purwosutjipto, dalam bukunva pengertian pokok hukum dagang Indonesia menyebutkan bahwa, pengangkutan adalah perjanjian mbal-balik antara pengangkut dengan pengirim. dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenagarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[73]

Jika dilihat dari defenisi pengangkutan diatas, tampaklah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut (produsen) dan pengirim (konsumen). Yang bertindak sebagai pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan. Adapun ciri-ciri dari perusahaan pengangkutan adalah sebagai berikut :

Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero. Hal ini mempubyai tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perjanjian (perikatan) yang dibuat oleh Persero Terbatas (PT):

1. Adanya persero atau pemegang saham yang bertanggungjawab terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya.
2. Adanya pengurus (direksi dan komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurus dan pengawasan serta tanggungjawab terbatas pada tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan' atau keputusan RUPS.

[73] *Ibid*

Sedangkan pengirim/pengguna jasa/konsumen, bisa perorangan ataupun badan hukum.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian pengakutan tentunya tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Sepakat para pihak (perusahaan pengangkutan dan pengguna jasa) untuk melakukan perjanjian pengangkutan barang. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tentunya harus cakap hukum, dan objek atau barang yang diangkut harus jelas (barang yang tidak bertentangan dengan hukum).

1. Macam-macam Pengangkutan

Adapun macam-macam pengangkutan adalah sebagai berikut :

a. Pengangkutan darat yang diatur dalam :

1). KUHD, Buku I, Bab V, bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan 98. dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus mengenai pengangkutan barang.

2). Peraturan-peraturan khusus lainya, misalnya :

a. S. 1927-262 tentang pengangkutan dengan kereta api

b. UU No. 3 tahun 1965 (LN. 1965-25) tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya

c. S. 1936-451 bsd. PP No. 28 tahun 1951 (LN 1951-47) yang telah dirubah dan ditambah den(jan PP No. 2 tahun 1964 (LN 1964-5), tentang peraturan lalu lintas jalan.

d. Peraturan-peraturan tentang pos dan telekomunikasi dan lain-lain.

b. Pengangkutan laut diatur dalam :

1). KUHD, Buku II, bab V tentang perjnajian carter kapal

2). KUHD, Buku II bab V-A tentang pengangkutan barang-barang

3). KUHD Buku II bab V-B tentana pengangkutan orang

4). Peratutan khusus lainnya

c. Pengan (angkutan udara) diatur dalam:

1). S. 1939-100 bsd, UU No. 83 tahun 1958 (LN 1958-159 dan TLN No. 1687 tentang penerbangan)

2). Peraturan-peraturan lainya.

d. Pengangkutan perairan darat, diatur dalam

1). KUHD Buku I Bab V bagian 2 dan 3 mulai Pasal 90 sampai 98

2). Peraturan khusus lainya diluar KUHD.

2. Sifat-Sifat Hukum Pengangkutan

Menurut Pasal 1601 b, Pasal 1604 dan seterusnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dapat dikemukakan bahwa pada pemborongan itu menurut redaksi Pasal 1601 b sendiri pihak pemborong harus menciptakan sesuatu tertentu bagi pihak yang memborongkan, jadi sebuah benda baru yang tadinya belum ada kenyataannya sukar dapat digunakan pada pngangkutan, dalam mana sarria sekali tidak diperjanjikan peniujudan benda baru, melainkan pengangkutan yang baik akan sekeras-kerasnya

berusaha, supaya benda-benda muatan yang dipercayakan kepadarya secara utuh dan lengkap, tidak berubah (= tidak rusak atau berkurang) sampai ditempat tujuan.

Teranglah bahwa pengangkutan barang dan/atau orang merupakan pekerjaan tertentu yang harus dipenuhi terhadap pihak yang memerlukan akan pekerjaan itu dengan pemberian upah. Pekerjaan tersebut dilakukan pada waktu-waktu yang diperlukan, walaupun apabila pengangkut menunaikan prestasinya secara baik, pembutuh-pembutuh pengangkutan mungkin akan tetap memakai perusahaan pengangkutan tertentu yang kenamaan. Pada umumnya hubungan hukum antara pengangkut dengan pihak yang memakainya itu adalah bermacam-macam yaitu sama tinggi-sama rendah ataum kedua belah pihak adalah *"gecoordineerd"*. Tidak ada imbangan majikan terhadap buruh (atasan terhadap bawahan) atau imbangan *"gesubordineert"* pada hubungan hukum antara pemakai pengangkutan dan pengangkut karena itu sifat perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian untuk melakukan pelayanan (atau jasa) berkala.

Menurut Polak, untuk mengadakan sistem hukum yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang atau orang tidak diisyaratkan harus secara tertulis. Jadi cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja.[74]

[74] Sution Usman Adji, et, al, *Hukum Pengangkutan di Indoensia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 7.

3. Manfaat Mengadakan Perjanjian Pertanggungan Pengiriman Barang dalam Hal Resikonya Pengirim Bertambah

Mengadakan perjanjian pengangkutan yang membawa penambahan resiko bagi pengirim itu adalah sebaiknya, apabila pengiriman barang-barang itu, supaya kerugian-kerugian yang kemungkinan menderita kerugian dan tidak dapat dipinta penggantian kerugianya dari pengangkut karena klausula-klausula termaksud di atas, lalu mungkin dapat di pinta penggantianya tersebut dari penagggung. Tiap-tiap pengirim yang sebagai pihak perjanjian yang baik hendak berihtiar supaya barang-barang pengiriman sampai dengan selamat di tempat tujuan, tak akan lupa mengadakan perjanjian pertanggungan kerugian itu, untuk mana ian harus membayar premi yang lazin dan walaupun biaya pengiriman yang ditetapkan antara pengangkut dengan adanya klausula-klausula pengurangan atau peniadaan tanggung jawab pengangkut akan berkurang, tetapi pengiriman toh harus membayar premi kepada penanggung atau premi itu akan di tangugung pembayarannya oleh penerima, hal mana tentu tergantung dari ketentuan-ketentuan intern antara pengirim dan penerima

D. Wan Prestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan.[75]

[75] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum... op cit*, hlm 20.

Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal memberikan sesuatu, pada pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa kewajiban debitur untuk menyerahkan benda yang bersangkutan. Pengertian memberikan dalam perikatan ini adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur dan juga dapat berupa penyerahan kekuasaan nyata dan penyerahan hak milik atas benda dari debitur kepada kreditur. Jadi dalam pengertian memberikan itu tersimpul penyerahan nyata dan penyerahan yuridis.

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya membuat lukisan atau patung.

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi disini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang telah diperjanjikan.

Prestasi itu adalah esensi daripada perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perikatan itu berakhir. Supaya esensi itu dapat tercapai, artinya kewajiban itu dipenuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifatnya. Sifat-sifat prestasi itu adalah[76] :

a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.

[76] *Ibid*, hlm 21.

b. Harus mungkin.

c. Harus diperbolehkan (halal).

d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur.

e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Jika salah satu atau semua sifat ini tidak dipenuhi pada prestasi itu, maka perikatan itu dapat menjadi tidak berarti, dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.

Selain prestasi, dalam hukum perikatan dikenal juga istilah wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang bermakna tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.[77]

Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu :

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada 3 keadaan yaitu[78] :

[77] *Ibid*, hlm 22
[78] *Ibid*, hlm 23

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

 Hal ini artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

 Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

 Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Untuk mengetahui sejak saat kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya. Sedangkan dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun bentuk memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya adalah dalam bentuk tertulis, dengan surat perintah atau akta

sejenis itu (*bevel of soortgelijke akte*) dalam surat perintah atau akta mana ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi, ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi (Pasal 1238 KUH Perdata).[79]

Yang dimaksud dengan peringatan tertulis dalam pasal diatas adalah surat peringatan resmi dari pengadilan. Peringatan (*sommatie*) ini biasanya dilakukan oleh seorang juru sita. Atau peringatan tertulis itu cukup dengan surat tercatat, surat kawat, asal saja jangan sampai dapat dimungkiri oleh si berhutang. Surat peringatan (akta) biasa yang disampaikan oleh kreditur kepada debitur itu disebut juga dengan istilah "*ingebreke stelling*".[80] *Sommatie* dan *ingebreke stelling* inilah nanti yang menjadi barang bukti di pengadilan jika ada gugatan dari pihak kreditur bahwa debitur benar-benar telah melakukan wanprestasi.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini[81] :

a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim.

[79]; Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1238 "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akra sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan".

[80] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum.... op cit,* hlm 25

[81] *Ibid,* hlm 26

c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Ini berlaku untuk semua perikatan.

Dalam hal tuntutan pembatalan kepada hakim diatur dalam pasal 1268 KUH Perdata. Jika debitur terbukti telah melakukan wanprestasi, maka putusan hakim tentang pembatalan perikatan adalah bersifat *constitutief* yakni hakim membatalkan perikatannya, bukan bersifat *declaratoir* yakni hakim menyatakan batal perikatannya.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PENGIRIMAN BARANG PAKET POS OPTIMA DENGAN PENGGUNA JASA PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PERAWANG DI WILAYAH KABUPATEN SIAK

A. Gambaran Umum Pengiriman Barang Paket Pos Optima PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang

PT Pos Indonesia Cabang Perawang merupakan suatu perusahaan Persero milik pemerintah yang bergerak di bidang jasa pelayanan pos dan giro, disamping itu PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang sekaligus juga bertindak sebagai penyedia jasa pengangkutan barang paket pos, dari PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang tidak mengadakan perjanjian dengan pihak pengangkut lain (Perusahaan angkutan lain), dalam hal ini angkutan darat, karena dalam hal angkutan darat PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang telah mempunyai armada angkutan tersendiri.

PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan Pos dan Giro, dan seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 juga menjelaskan bahwa "Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

yang didirikan dan berkedudukkan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi." PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang juga melayani jasa pengangkutan barang paket dan juga berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 tentang " Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen."

Dengan adanya jasa pelayanan tersebut maka masyarakat sebagai pihak konsumen memanfaatkan pelayanan tersebut untuk dapat mengirimkan barang paketnya dari satu tempat ketempat tujuan lainnya.

Sebelum dilakukannya pengangkutan tersebut terlebih dahulu pihak Pos memberikan sebuah resi/register dimana pihak konsumen harus mematuhi segala isi dan ketentuan yang terdapat didalamnya dan hal ini tercantum didalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 tentang kalusula beku adalah setiap aturan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pihak Pos dalam hal ini juga memberikan pilihan apakah pihak pengirim setuju dengan segala bentuk yang telah dibuat dan diperjanjikan oleh pihak Pos. Maka perjanjian tersebut adalah bersifat baku, yaitu "setiap aturan atau ketentuan dan syarat - syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan

terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen"[82].

Pengirim yang akan mengirimkan paketnya melalui jasa pengiriman Pos, telah setuju dengan isi dari perjanjian tersebut dan atas persetujuannya tersebut maka terjadilah kesepakatan pengangkutan barang paket kepada pihak Pos dan kesepakatan ini berakhir apabila barang paket tersebut telah diterima dalam keadaan selamat dan utuh dan dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini pengiriman barang, pihak pengiriman telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang. Perjanjian pengiriman barang telah dituangkan dalam surat pengangkutan dan memuat waktu kapan pengangkutan tersebut selesai dikerjakan, mengenai waktu kapan pengangkutan tersebut selesai dikerjakan, mengenal ganti rugi serta memuat :

1. Nama dan berat barang yang akan diangkat,
2. Nama orang kepada siapa barang itu diberikan/dikirimkan,
3. Nama dan alamat dipengangkut,
4. Jumlah upah pengangkut,
5. Tanggal serta tanda tangan dipengirim atau ekspeditur.

Terjadinya perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian terikat dengan lahirnya perjanjian berati pihak-pihak yang membuat harus melakukan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

[82] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hlm. 54.

Seorang pakar hukum menyebutkan bahwa bentuk perjanjian dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Perjanjian standart umum, yaltu perjanjian yang isi dan bentuknya telah dipersiapkan telebih dahulu oleh si pengangkut (PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang) kemudian disodorkan kepada pihak pengirim barang sanggup atau bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tetapi sesungguhnya pengiriman terpaksa harus menerima.
2. Perjanjian standart khusus, adalah perjanjian standart yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti jual beli yang berlakunya pihak ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak.[83]

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pernilik yang dilakukan oleh pemilik barang dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang selaku pengangkut adalah dalam bentuk standart umum, yaitu pemilik barang harus menyetujui perjanjian yang telah bentuk perjanjian yang dilakukan adalah dalam bentuk standart. Dalam hal ini seolah-olah pihak pemilik barang terpaksa menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pengangkut, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian, lagi pula dirasakan oleh pihak pengirim bahwa persyaratan pengiriman barang dalam bentuk standart ini tidaklah memberatkan pihak pemilik barang. Dan ini berarti telah terjadi persetujuan.

Dengan adanya persesuaian berarti terjadilah perjanjian. Begitu juga dengan perjanjian pengiriman barang, yaitu dengan adanya kesepakatan

[83] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 31

masing-masing pihak yang berjanji atau melaksanakan perjanjian. Hal ini sesual dengan Pasal 1320 KUHP yang menyebutkan bahwa surat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Pelaksanaan Perjanjian pengangkutan itu adalah dimana tiap-tiap pengiriman berjanji mengangkut harang sampai ke alamat tujuan, dan dalam perjanjian tersebut telah pula ditentpkan pertanggungan kerugiannya.

Dalam surat angkutan yang memuat syarat-syarat angkutan yang telah ditetapkan oleh pihak PT Pos Indonesia (Persero). Surat angkutan tersebut berupa resi. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nama dan Alamat Pengirim

 Nama dan alamat pengirim harus dicantumkan dalam formulir atau perjanjian yang telah ditetapkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang.

 Hasil wawancara penulis (wawancara Nopember 2007) dengan pimpinan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang menjelaskan bahwa pada formulir yang telah disediakn itu harus diisi dengan nama dan alamat pengirim dengan jelas, hal ini bertujuan atau berguna bila alamat yang dituju tidak diketahui, maka barang kiriman dapat dikembalikan lagi kepada pemilik asal (pengirim) sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi

pihak pengirim itu sendiri meskipun pada kenyataannya masih bagi pihak pengirim yang mencantumkan nama dan alamatnya masih terdapat pemilik barang yang tidak mencantumkan namanya maupun alamatnya (alamat pengirim) pada kolom sipengirim yang terdapat pada formulir pengiriman barang atau pada sampul luar kiriman paket tersebut.

Tindakan pemilik/pengirim barang ini merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan pihak pengirim itu sendiri, karena jika alamat yang dituju tidak diketahui, tentu saja ini akan menimbulkan kesulitan baik bagi pengirim barang bagi pihak pengangkut PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang.

2. Nama dan berat barang yang akan diangkut.

 Pada umumnya isi barang yang dikirim tidak pernah disebutkan dalam perjanjian pengiriman paket, hanya disebutkan atau dituliskan adalah nama jenis dan berat barang.

 Pengiriman barang paket pos optima yang dikirim adalah lebih banyak pada berat 1 sampai dengan 5 Kg, yaitu 53,4%, hal ini disebabkan pengiriman mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan terhadap pengiriman barang tersebut.

 Adapun contoh barang yang dikirim dengan ukurang berat 1 sampai dengan 5 Kg adalah buku-buku ataupun kerajinan tangan, contoh paketan dengan ukuran berat 5 Kg sampai 10 Kg adalah pakaian dalam jumlah banyak serta contoh paket dengan ukuran 10 KG ke atas adalah barang elektronik seperti kulkas.

Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang menyebutkan bahwa semakin berat paketan, maka semakin banyak pula biaya yang diperlukan untuk pengiriman itu.

Keuntungan dari perjanjian pengiriman pos optima dapat dilihat bahwa bentuk perjanjian pengiriman barang tersebut bersifat standart, yaitu ditentukan secara sepihak oleh pihak pos tetapi masih memberikan kesempatan kepada pengiriman untuk menentukan tentang jasa pelayanan tambahan lainnya dalam hal pengiriman.

Disamping itu Pasal 4 huruf e Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. 24/DIRUT/0503/2003 menyebutkan :

"Penyelenggaraan layanan paket Pos Optima merupakan layanan kiriman barang yang memiliki minimal salah satu ciri bahwa paket pos yang hares disampaikan kepada peribadi penerima secara langsung atas permintaan sipengirim, dan paket atas permintaan pengirim harus diluar kantor pos atau dikirim secara kolektif.

3. Nama orang kepada siapa barang tersebut dikirimkan.

 Adalah merupakan tujuan baramh yang akan dikirimkan. Alamat tujuan haruslah jelas, agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pihak pengangkut dan juga untuk menghindari terjadinya salah satu tujuan pengiriman.

4. Menandatangani formulir pertanyaan yang telah diisi tersebut.

 Penandatanganan pada formulir perjanjian pengiriman barang paket pos optima merupakan suatu tanda bahwa telah terjadi kesepakatan antara para pihak, yaitu antara pihak pengirim dengan pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang.

 "Maksud sepakat disini adalah bahwa kedua belah pihak atau objek yang

mengadakan perjanjian itu harus sama-sama bersepakat mengenal hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu"[84]

Dengan telah dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kesepakatan itu telah mengikat bagai mereka yang membuatnya, bahkan dapat berlaku layaknya seperti Undang-Undang bagi mereka sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa " Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."

Lebih lanjut Pasal 1321 KUHP Perdata menyebutkan bahwa "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu dibenikab karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

5. Memenuhi segala ketentuan yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang.

 Mengenai jenis jenis barang yang dapat dikirm dengan paket pos optima, dalam Pasal 5 bab III Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia No. 125 / Dirop/Divket/1997 Tentang Petunjuk Tekhnik Operasional Layanan Pos Optima adalah Semua jenis barang yang termasuk Cenderamata/Hadiah, barang pecah belah, barang kerajinan, barang elektronik dan barang-barang lain yang mungkin untuk dapat dilayani oleh divisi paket.

 Melihat ketentuan Pasal 5 diatas, hal tersebut, hal tersebut berarti pengiriman barang melalui paket Pos Optima inik dapat saja dikirimkan terhadap semua jenis barang. Akan tetapi dilihat dari ketentuan selanjutnya

[84] *Ibid*, hlm. 16

dari surat edaran tersebut, dalam Pasal 6 ditegaskan :

1. Barang-barang yang dilarang pengirimannya melalui paket pos optima adalah sebagai berikut :
 a. Barang yang karena sifatnya dapat merusak/mengotorkan kiriman paket lain dan atau membahayakan orang/pegawai pos.
 b. Barang yang mudah meledak, mudah menyala/dapat terbakar sendiri.
 c. Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan (kecuali telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantina).
 d. Barang-barang yang menyinggung kesusilaan.
 e. Candu, morphine, kokain, ganja, ekstasi dan jenis-jenis obat lainnya yang dilarang oleh pemerintah.
 f. Surat atau kartu pos sekalipun berisi berita tentang isi paket yang dikirim.
 g. Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas nasional.
2. Kiriman yang ternyata berisi barang-barang terlarang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengenai jenis jenis barang kiriman yang dikirim oleh pengirim melalui PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang, sesuai dengan jenis barang pada peket pos optima yang dikirim oleh pengirim dapat dikatakan bahwa pengirim telah memperhatiklan ketentuan-ketentuan yang diatur secara

khusus oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang.

Hasil wawancara penulis (wawancara, Nopember 2007) dengan Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang menjelaskan bahwa dengan adanya larangan atas barang-barang tertentu yang dikirm melalui Pos ini, pihak PT Pos Indonesia (Pesero) mensyaratkan pelanggaran atas ketentuan di atas, dapat dikenakan hukuman pidana selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah serta diwajibkan membayar ganti rugi pihak PT Pos Indonesia dan atau pihak lain atas kerugian yang dideritanya.

6. Membayar Biaya Pengiriman Barang.

 Pembayaran biaya pengiriman barang dilakukan oleh pengirim di Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang tempat dimana pengiriman melakukan transaksi perjanjian pengiriman barang paket pos optima setelah mengisi formulir perjanjian pengiriman baring tersebut.

 Untuk dapat mengetahui pembayaran biaya pengiriman paket pos optim dilakukan oleh pihak pengirim penulis mengajukan pertanyaan kepada responden kapankah pembayaran biaya pengiriman paket pas optima tersebut dilakukan.

Dalam hal perjanjian pengiriman barang melalui paket pos optima telah disebutkan tentang hak dan kewajiban antara masing-masing pihak, yaitu pihak PT Pos Indonesia (persero) Cabang Perawang dengan pihak pengiriman barang jenis paket pos optima.

B. Tanggung Jawab PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang Dalam Pengiriman Barang Paket Pos Optima

PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang sebelum mengirimkan barang paket pos optima melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi:

1. Sebelum dikemas atau dibungkus, PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang melakukan pemerikasaan terhadap barang kiriman yaitu diadakan pencocokan terhadap jenis barang yang dikirim, apakah sesuai dengan yang tertera dalam formulir kiriman atau tidak.

 Menangani pemeriksaan terhadap jenis barang yang dikirim, penulis telah menanyakan kepada responden apakah pemeriksaan jenis barang sudah sesuai dengan yang tertera dalam formulir pengiriman, masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam hal tidak sesuainya jenis barang yang dikirim dengan fonnulir kiriman, meskipun itu hanya 3,3%, tetapi hal itu dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak pengirim, ataupun penerima nantinya. Oleh sebab itu didasarkan hasil wawancara penults dengan pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang menjelaskan bahwa kesalahan ini disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatian dari Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang dalam mencatat jenis barang paketan pada formulir yang telah disediakan.
2. Melakukan pengemasan dan pengepakan atas barang kiriman yang berguna untuk menjaga keutuhan dan keselamatan barang kiriman.

Mengenai ganti kerugian disebatkan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 menyebutkan:

"Ganti kerugian tidak diberikan jika kerusakan yang terjadi karena pengepakan barang kurang memadai dengan atau disebabkan oleh kesalahan atau kelalian pengirim".

3. Memberi kode atau tulisan tertentu atas barang-barang kiriman terutama barang mudah pecah belah.

 Ketentuan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Pasal 4 huruf d menyebutkan:

 "Tiket yang berisi barang-barang yang mudah pecah dan harus ditangani secarahati-hati".

4. Mencatat nama pengirim, nama dan alamat penerima dengan terang, terjadinya jelas dan benar, gunannya adalah untuk menghindari kesnungkinan akan kesalahan dalam pengantaran oleh petugas.
5. Sesampainya pada kantor pos tujuan petugas melakukan pemeriksaan dan kemudian mencocokkan kembali dengan file atau keterangan yang ada atas harang kiriman, serta memeriksa kembali keadaan barang yang dikirim tersebut.
6. Jika barang yang diterima oleh penerima barang ternyata ada kerusakan hilang sebagian atau herkurang nilainya, petugas membuat berita acaranya pada blangko yang telah disediakan oleh PT Pos Indonesia (Persero), demikian juga terhadap barang yang hilang.

7. Kantor penerima kemudian menghubungi kantor pengirim barang dan memberitahukan barang yang dikirim mengalami kerusakan, rusak sebagian atau berkurangnya nilai dan atau hilang sama sekali.
8. Jika terjadi hal yang demikian, maka pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang akan memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ada dan atau sesuai dengan kesepakatan antara para pihak sebelum dilakukannya pengiriman barang.

Pelaksanaan perjanjian pengangkutan itu adalah dimana tiap-tiap pengirim berjanji mengangkut barang sampai alamat tujuan, dan dalam perjanjian tersebut telah pula ditentukan pertanggungan kerugiannya.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 1984 pasal 7 yang berbunyi : "Kiriman masih tetap merupakan milik pengangkut selama belum diserahkan kepada penerima". Secara tidak langsung dengan bunyi ini segala bentuk resiko yang ditimbulkan, pihak Pos harus memberikan ganti rugi karena barang yang masih dalam pengiriman merupakan tanggung jawab dari pihak PT Pos, dan KUHD juga mengatur hal tersebut yang terdapat di dalam pasal 477 yang berbunyi :

> "si pengangkut adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena keterlambatan diserahkannya barang yang diangkutnya, kecuali apabila dibuktikannya, bahwa keterlambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka, yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkannya".

Adapun bentuk kiriman yang harus dipertanggung jawabkan dan diberikan ganti rugi oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang adalah paket Pos yang telah rusak, hilang, dan terlambat. Keterlambatan itu dapat

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya baik itu kesalahan dari pihak Pos itu sendiri maupun kelalaian yang ditimbulkan oleh pengirim itu sendiri yang mana disini pihak pengirim mencantumkan alamat yang kurang jelas, kode Pos tidak ditulis, nomor rumah yang sudah berubah, dan hal lain sebagainya.

Dari hasil penelitian kerusakan yang terjadi pada barang paket Pos bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena kurang hati - hatinya petugas pos dalam hal pengepakkan yang kurang baik dan bisa juga disebabkan oleh pihak pengirim yang mengirimkan barang paket yang mutlah rusak. Dari hasil penelitian pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang sudah sangat berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya sebagai pihak pengakut pengiriman barang paket Pos Optima.

Menindak lanjuti klaim atas kerusakan kehilangan dan keterlambatan pengiriman barang paket pos pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang mewujudkan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi yang sesuai dengan bentuk dari kerusakan yang terjadi yang antara lain seperti kerusakan, kehilangan dan keterlambatan.

PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang tidak memberikan ganti rugi, ini dikarenakan konsumen tidak pernah melakukan tuntutan ganti rugi yang timbal, karena disini paket barang yang dikirim oleh sipengirim tidak mengalami cacat ataupun rusak, mereka hanya mengkomplain kenapa paket yang mereka kirimkan tersebut belum juga sampai, padahal dalam perjanjian yang disepakati bersama seharusnya barang paket tersebut sudah sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan oleh sipengirim hanya protes kenapa

bisa terlambat dan setelah barang yang terlambat tersebut telah sampai kepada mereka, biasanya dari pihak pengirim tersebut sudah menganggap selesai dan tidak ada kelanjutan dari permasalahan tersebut dan dalam hal keterlambatan ini dari pihak pengirim yang merasa kecewa akan kinerja dari pihak Pos sebenarnya dapat menuntut ganti rugi, karena dengan keterlambatan barang paket tersebut juga dapat merugikan konsumen dan hak dari konsumen sudah tidak terpenuhi sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf (h) yang berbunyi : "Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya".

Sedangkan dari pihak Pos mereka berkelit dan berdalih bahwa atas keterlambatan yang terjadi itu dikarenakan adanya beberapa hal yang antara lain datangnya karena kesalahan pengirim itu sendiri, keadaan cuaca yang kurang baik, banyaknya paket yang harus diantarkan oleh Pos dan adanya bencana alam.

Sebenarnya sesuai dengan Pasal 477 KUHD yang berbunyi "Sipengangkut adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkannya barang yang diangkut, kesualai apabila dibuktikannya, bahwa keterlambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka, yang selayaknya tidak dapat discgah atau dihindarkan". Dan juga UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 23 yang berbunyi : "Bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tangapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), (2),

(3), dan (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan kebadan peradilan ditempat kedudukan konsumen". Selama ini pihak konsumen dalam hal ini sipengirim barang paket tidak mengetahui ada dasar dan ketentuan yang diatur dalam KUHD dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai ganti rugi yang tetap harus diberikan oleh pihak Pos, masyarakat disini pada umumnya hanya mengajukan komplain terhadap barang yang terlambat saja dan tidak mengkaji dari sudut hukumnya dan barang yang terlambat tersebut apabila sudah sampai dan tidak mengalami cacat atau rusak maka didiamkan begitu saja oleh masyarakat pada umumnya.

Menurut Pasal 1367 Kitab Undang - undang Hukum Perdata ayat (1) dijelaskan bahwa : "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang - orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"[85].

Jadi pihak Pos sebenarnya harus menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pegawainya. Karena pihak Pos disini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengawasannya kepada pegawai yang merupakan tanggungan pihak Pos.

[85] R. Subekti dan Tjitro Subdibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, hlm. 289

Akan tetapi jika kesalahan itu datang dari kesalahan pihak pengirim itu sendiri seperti barang yang mudah pecah seperti kaca, keramik dan cara packingnya yang kurang maka yang bertanggung jawab adalah orang yang mengirim barang tersebut karena sebelum dilaksanakannya pengiriman pihak Pos sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada pengirim jenis apa yang dilarang dan tidak boleh diangkut, adapun jenis larangan yang dimaksud adalah :

a. Barang yang karena sifatnya dapat merusak/mengotorkan kiriman barang paket lain dan atau membahyakan orang/pegawai pos.
b. Barang - barang yang mudah meledak, mudah menyala/dapat terbakar sendiri.
c. Binatang hidup dan tumbuh - tumbuhan (kecuali telah memnuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantian).
d. Barang - barang yang menyinggung kesusilaan.
e. Candu, morphine, kokain, ganja, ekstasi dan jenis obat lainnya yang dilarang oleh pemerintah.
f. Surat atau kartu pos sekalipun berisi tentang isi paket yang di kirim.
g. Barang cetakan/ rekaman yang isisnya dapat menganggu stabilitas Nasional.

Berdasarkan perjanjian pengiriman paket Pos antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang dengan pengirim, disini timbal kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak Pos sebagai pelaksana dari isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak Pos sebagai jasa

pengangkut paket yang telah diterimanya dari pihak pengirim dengan tujuan yang telah ditentukan, dan selama pengiriman tersebut dilakukan paket tersebut merupakan tanggung jawab dan berada dibawah pengawasan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang Dan pihak Pos sebagai pelaksana jasa pengangkutan pihak Pos juga harus dapat memelihara dan menjaga paket tersebut dengan sebaik - baiknya agar tidak mengalami kekurangan dan utuh saat paket tersebut telah sampai ditangan sipenerima paket tersebut.

PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang bertanggung jawab terhadap paket kiriman sejak paket tersebut diterima dari pengirim sampai dengan paket diterima oleh orang yang dituju atau kealamat yang dituju dengan telah menandatangani resi/register. PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang juga bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi paket apabila ternyata oleh sipenerima paket tersebut merasa barang paketnya telah rusak, hilang, atau terlambat, maka pihak pos akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang telah dimbulkan sebagai akibat dari perbuatan sengaja atau kesalahan dari pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang.

Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi dilapangan perihal ganti rugi terhadap resiko kerusakan dan hilang pihak pos tidak pernah tepat waktu atau sering mengulur waktu dalam memberikan ganti rugi, hal ini karena harus melewati segala bentuk prosedur yang panjang dan agak memakan waktu yang cukup lama dan baru kemudian sampai ketahap penggantian kerugian

barang paket dan dalam pembayaran selalu terlambat sedangkan pihak pengirim menginginkan barang paket yang rusak tersebut dapat segera tergantikan, dan hal ini membuat sipengirim merasa haknya untuk segera mendapatkan ganti rugi agak terabaikan, pihak pengirim yang merasa dirugikan tersebut baik dirugikan oleh waktu, tenaga, dan pikiran hanya bisa mengikuti segala bentuk dan aturan yang lakukan oeh pihak Pos.

Adapun yang menjadi tanggung jawab dari PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang adalah selama pengiriman itu masih berada dibawah pengawasan PT Pos sejak barang paket Pos itu diterima hingga sampai ke alamat tujuan sipengirim.

Kemudian setelah paket tersebut diambil oleh sipenerima atau telah diantar kealamat dan resinya telah ditandangani maka lepaslah tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang sebagai jasa pengangkut barang paket Pos tersebut, dan selanjutnya barang paket tersebut menjadi tanggung jawab sipenerima paket, karena pihak Pos telah menyerahkan paket tersebut dalam keadaan utuh dan selamat.

Sehubungan dengan pertanggung jawaban terhadap paket yang dikirim, bahwa sejak ditanda tanganinya resi/register tersebut pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang dan pihak pemilik/pengirim paket telah tunduk dengan segala hal clan kewajiban yang telah diatur. Dan yang menjadi togas dan tanggung jawab dari pihak PT Pos tersebut adalah menerima, menjaga, mengirimkan dan menyerahkan paket tersebut sampai kealamat yang dituju.

Kemudian setelah paket tersebut sampai ditempat tujuan, maka pihak Pos berkewajiban untuk menyerahkan paket yang tercantum dalarn resi/register kepada sipenerima paket. Adapun yang merupakan kewajiban dari PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang ialah mengangkut paket yang telah diserahkan kepadanya selarna dalam perjalanan sampai paket tersebut diterima oleh sipenerima atau telah sampai ke alamat tujuan, dan menyerahkan semua paket yang telah tercantum dalam resi yang telah diterimanya dari sipenerima paket serta mengganti segala kerugian yang timbul apakah barang tersebut terlambat, rusak atau hilang.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pihak Pos dalam hal ini PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang bertanggung jawab sepenuhnya atas paket yang dikirimnya. Dengan demikian pihak Pos berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga atas keselamatan paket itu dan mengetahui sifat - sifat Pos yang akan dikirim tersebut dan menempatkan paket - paket Pos tersebut sesuai dengan tempat, jenis dan sifatnya agar tidak terjadi kejadian yang tidak dinginkan.

Pada umumnya paket-paket yang dikirim dibuat dalam bentuk persegi dan untuk pengiriman paket tersebut pada bagian luar paketnya harus dicantumkan nama pengirim, nomor resi, kantor Pos asal, kantor Pos tujuan, berat kiriman dan jumlah pengiriman.

Hal ini dimaksudkan agar paket tesebut dapat ditempatkan pada tempat yang semestinya oleh pihak Pos dan selama berada dalam pengiriman dapat diawasi dengan mudah oleh pihak Pos dan hal ini telah menjadi tanggung

jawab dari pihak pos.

Pada dasarnya tanggung jawab pengiriman paket Pos oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang ada dua macam yaitu bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan paket dan bentuk tanggung jawabnya kepada barang paket yang mengalami rusak, hilang dan terlambat. Namun yang paling prinsipil adalah atas keselamatan paket, karena apabila paket tersebut selamat dari saat diterima oleh pihak Pos dari sipengirim hingga sampai diserahkannya barang paket tersebut kepada alamat atau sipenerima paket tersebut, maka ganti kerugian tidak akan timbal, akan tetapi segala bentuk resiko yang terjadi dan timbul tidak ada yang mengetahuinya baik itu karena kesalahan dari manusia itu sendiri karena kelalaiannya ataupun resiko itu datangnya dari musibah alam.

Terhadap barang kiriman paket pos optima yang hilang, rusak/cacat/terlambat sampai tujuan maka pihak-pihak pos wajib memberikan ganti kerugian, tergantung dari peristiwa yang terjadi pemberian ganti rugi harus pula memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang.

Menurut Pasal 468 ayat (2) KUHDagang menyebutkan :

> "Pengangkut diwajibkan mengganti karugian yang disebabkan karena tidak diserahkan barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan itu adalah akibat dan suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah atau dihindarkan akibat dari sifat, keadaan atau cacat benda itu sendiri atau dari kerusakan pengirim".

Pasal 528 KUHDagang menyebutkan pula bahwa :

> "Pengangkut adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang

> disebabkan karena terlambat diserahkan barang yang diangkut kecuali, apanbila dapat dibuktikan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh karena suatu masalah yang tidak dapat dicegah dan dihindarkan."

"Dalam hal ini, apabila terjadi kehilangan barang yang dikirim dapat diganti oleh pihak pemberi jasa dengan menunjukkan resi pengiriman".

Wawancara penulis dengan Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang (November 2007) menjelaskan bahwa adapun ganti kerugian yang dapat diberikan oleh pihak pos terhadap barang-barang tersebut adalah dengan memberi ganti kerugian maksimum 10 kali biaya pengiriman. Tetapi apabila paket pos biaya optima tersebut rusak, misalnya barang elektronik seperti televisi, maka biaya ganti rugi adalah sebesar biaya perbaikan televisi tersebut. Kalau seandainya televisi tersebut masih bisa diperbaiki, maka seluruh biaya perbaikan ditanggung oleh pihak pos. Apabila kondisi barang tersebut semula (keadaan sewaktu pengiriman), maka pihak pos sebagai pengangkut akan bertanggung jawab dengan mangganti kerugian sebesar harga barang tersebut.

Namun PT Pos Indonesia (Persero) tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan memberikan ganti rugi sebagai akibat :

1. kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan
2. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat dari barang dan atau isi paket pos itu sendiri
3. kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi, polusi dan reaksi nuklir
4. kerugian atau kerusakan sebagai akibat perang, huru-hara yang bersifat

politis, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat

Semua tuntutan (klaim) hanya dapat diselesaikan di kantor kirim atau kantor terima paket dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kehilangan kiriman masih dalam masa 2 (dua) bulan sejak saat pengeposan, sedangkan tuntutan keterlambatan paketpos kilat khusus diajukan paling lambat sehari setelah paket diserahkan (tidak termasuk paketyang dibuatkan panggilan)
2. Harus dilampiri dengan :
 a. Berita acara kehilangan/kerusakan yang ditandatangani penerima dan petugas pengiriman yang bersangkutan
 b. Bukti tanda terima pengiriman paket (Model paket-1)
 c. Surat tuntutan ganti rugi
 d. Surat keterangan dan sebab-sebab keterlambatan paket poskilat khusus.

Atas dasar ganti rugi tersebut, maka setiap penerimaan yang tidak dalam keadaan kondisi normal (rusak, hilang atau kurang beratnya), maka pihak pos yang menerima barang wajib memuat berita acara tentang kondisi barang tersebut. Berita acara ini dikirim kepada PT Pos asal di mana barang itu dikirimkan. Dapatlah disimpulkan bahwa terhadap pada pelayanan pengiriman paket pos optima jaminan atas pengiriman barang. Dan jika dibandingkan dengan asuransi kerugian hampir memiliki persanaan, yaitu sama-sama mendapat ganti kerugian atas resiko yang terjadi berdasarkan sebab dan kondisi barang yang mengalami.

C. Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan Antara Pihak Pengguna Jasa Dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang

PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang sebagai pihak pengangkut berkewajiban untuk mengangkut barang kiriman dari pengiriman selamat sampai pada tujuannya dan tepat pada waktunya. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 yang menyebabkan :

> (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkat pos, serta kartu dengan memungut dengan memungut biaya.
>
> (2) Setiap perusahaan angkutan dan media telekomunikasi untuk umum, termasuk perwakilan atau pegawainya yang menerima, membawa dan atau menyampaikan surat, warkat pos dan kartu pos untuk pihak ketiga dianggap telah melakukannya dengan memungut biaya.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 menyebutkan :

> "Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara dan media telekomunikasi untuk umum, wajib mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepadanya oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3)".

Dalam perjanjian pengiriman barang jenis paket pos optima antara pengirim dengan pihak pengangkut, yaitu PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang di mana pihak pengirim merasa tidak puas atau dirugikan, misalnya barang yang dikirim itu tidak sampai pada tujuan dengan selamat, maka PT Pos Indonesia harus memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan.

Karena atas kelalaian dari pihak pengangkut itu sendiri yang dalam hal ini adalah pihak PT Pos Indonesia (persero) Cabang Perawang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan kondisi barang, dan jika tidak dapat menyelesaikan ganti rugi ini dapat dituntut sanksi pidana.

Terhadap kerugian yang diderita oleh pihak pemilik harang berdasarkan Keputusan Direksi No. KP/24/DfRUT POS,/0503/2003 tentang Layanan Paket Pos Optima Pasal 13 disebutkan :

1. Untuk memberikan jaminan kepada pemakai jasa paket pos optima terhadap kerugian yang mungkin timbul, perusahaan menyediakan layanan perlindungan berupa jaminan asuransi berap jaminan asuransi kerugian.
2. Pelaksanaan layanan asuransi tersebut dilakukan pada saat penerimaan paket pos optima dari pengguna jasa.

Jika perselisihan mengenal klaim yang diajukan pengirim barang tidak puas dengan cara yang ditempuh, maka pihak pos pengirim mengusahakan untuk diberikan penggantian kembali dengan pembayaran asuransi atas dasar penilaian yang wajar, artinya dalam penilaian yang wajar, misalnya barang elektronik berupa kulkas, pada waktu pertama kali dibeli harganya satu juta rupiah, tetapi pada waktu benda itu dikirim harganya sudah lima ratus ribu rupiah, maka harga terakhir dari benda itulah yang dipakai sebagai penggantian asuransi kerugian.

Selain itu, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang adalah berusaha semaksimal mungkin memberikan ganti rugi yang ditimbulkan baik itu akibat kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan barang paket sesuai dengan bentuk resiko yang ditimbulkan selama pengangkutan dilakukan Dan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT Pos Indonesia (PERSERO) Cabang Perawang terhadap pihak pengirim tersebut yaitu disesuaikan dengan bentuk kerusakannya, antara lain barang paket Pos yang mengalami rusak karena rusak sebagian maupun rusak keseluruhan bentuk ganti ruginya adalah sesuai dengan harga yang telah rusak tersebut maka pihak Pos harus mengganti bentuk kerusakkan yang telah ditimbulkan tersebut, kehilangan barang paket pos maka pihak pos memberikan ganti rugi dengan harga yang sebelumnya telah dipertanggungkan oleh pihak pengirim, dan mengenai keterlambatan pihak Pos hanya memberikan bentuk ganti rugi tersebut dengan cara memberikan 2 kali lipat biaya ongkos kirim, dalam hal ini dikarenakan memang merupakan kelalaian dari pihak Pos dan pihak pengirim dapat membuktikannya.

Dalam perjanjian pengiriman barang jenis paket Pos Optima antara pengirim dengan pengangkut, yaitu PT Pos Indonesia ((Persero) Cabang Perawang dimana pihak pengirim merasa tidak puas atau dirugikan, misalnya barang yang dikirim itu tidak sampai pada tujuan dengan selamat atau terlambat mengirim, maka PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang harus memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan sesuai dengan KUHD Pasal 477 dan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 23.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) yaitu :

Ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barangdan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Ayat (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada yata (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

Apabila kelalaian dan kesalahan berasal dari pihak konsumen, maka PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (5) yaitu :

> "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen".

Namun apabila pelaku usaha menolak memberikan ganti rugi, maka konsumen dapat melakukan upaya lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 23 yaitu :

> "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan

konsumen".

Jika penyelesaian mengenai klaim yang diajukan pengirim barang tidak peas dengan cara yang ditempuh, maka pihak Pos mengusahakan untuk diberikan penggantian kembali dengan pembayaran asuransi atas dasar penilaian yang wajar, artinya dalam penilaian yang wajar, misalnya barang elektronik berupa kulkas, pada waktu pertarna kali dibeli harganya satu juta rupiah, tetapi pada waktu benda itu dikirim harganya sudah lima ratus ribu rupiah, maka harga terakhir dari benda itulah yang dipakai sebagai pengganti asuransi kerugian. Makanya pihak Pos disini terlebih dahulu menekankan juga kepada pihak pengirim barang paket Pos untuk dapat mengasuransikan terlebih dahulu barang yang akan dikirimkan.

Apabila cara di atas tidak dapat diselesaikan, maka cara yang ditempuh adalah melalui jalur hukum atau pengadilan. Tetapi hal itu sampai saat ini belum pernah terjadi pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang, karena persoalan tersebut masih dapat diselesaikan oleh pihak pos dengan klaim cukup kesepakatan antara kedua belah pihak saja atau musyawarah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak Pos harus memberikan ganti rugi karena barang yang masih dalam pengiriman merupakan tanggung jawab dari pihak PT Pos. Pihak Pos sebenarnya harus menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pegawainya. Pihak Pos bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengawasannya kepada pegawai yang merupakan tanggungan pihak Pos. Jika kesalahan itu datang dari kesalahan pihak pengirim itu sendiri seperti barang yang mudah pecah seperti kaca, keramik dan cara pakingnya yang kurang maka yang bertanggung jawab adalah orang yang mengirim barang tersebut karena sebelum dilaksanakannya pengiriman pihak Pos sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada pengirim jenis apa yang dilarang dan tidak boleh diangkut. Pertanggung jawaban terhadap paket yang dikirim, bahwa sejak ditanda tanganinya resi/register tersebut terhadap kerugian yang timbul pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang dan pihak pemilik/pengirim paket telah tunduk dengan segala hal dan kewajiban yang telah diatur. Tugas dan tanggung jawab dari pihak PT Pos tersebut adalah menerima, menjaga, mengirimkan dan menyerahkan paket tersebut sampai kealamat yang dituju.

2. Upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pihak pengguna jasa dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang dalam perjanjian pengiriman barang jenis paket Pos Optima dimana pihak pengirim merasa tidak puas atau dirugikan, misalnya barang yang dikirim itu tidak sampai pada tujuan dengan selamat atau terlambat mengirim, maka PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang harus memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Jika perselisihan mengenal klaim yang diajukan pengirim barang tidak puas dengan cara yang ditempuh, maka pihak pos pengirim mengusahakan untuk diberikan penggantian kembali dengan pembayaran asuransi atas dasar penilaian yang wajar. Hal ini dilakukan apabila kelalaian itu dari pihak pengangkut sendiri yang dalam hal ini adalah pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang. Apabila kelalaian dan kesalahan berasal dari pihak konsumen, maka PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen. Cara diatas tidak dapat diselesaikan, maka cara yang ditempuh adalah melalui jalur hukum atau pengadilan. Tetapi hal itu sampai saat ini belum pernah terjadi pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Perawang, karena persoalan tersebut masih dapat diselesaikan oleh pihak pos dengan klaim cukup kesepakatan antara kedua belah pihak saja atau musyawarah.

B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya kerugian bagi pihak pengirim, hendaknya para petugas lebih berhati-hati lagi dalam menyelenggarakan pengangkutan dan diharapkan adanya sistem manajemen yang baik dalam pelaksanaan pengiriman barang terutama pengiriman barang dengan jenis paket pos optima
2. Upaya penyelesaian yang diberikan oleh pihak pos hendaknya lebih dapat merespon dan tanggap dalam segala bentuk permasalahan yang ditimbulkan selama pengangkutan terjadi dan dapat memberikan ganti rugi yang sesuai dengan harga barang yang dikirimkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Hukum Perjanjian Perkembangan*, Liberty, Jakarta.

Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, 2006, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004, *Jual Beli* (Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hal. 54

Hasanuddin Rahman., 2003, *Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Henry P. Panggabean, 1999, *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty Yogyakarta.

J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan*, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993.

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badrul Zaman., 1994, *Aneka Hukum Bisnis.*, Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badrul Zaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Cipta Aditya Bakti, Cetakan II, Bandung.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Pradya Paramita, Jakarta.

R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Salim, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta, PT. Sinar Grafika.

Sutarno., 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank.*, Alfabeta., Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Perikatan*, PT. Intermasa, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor 137/DIRUTPOS/1997 Tentang Layanan Paket Pos Optima